



**PENERAPAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
KELAS IB BATUSANGKAR TERHADAP PEMENUHAN HAK-  
HAK ANAK PERSFEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

**TESIS**

**Ditulis Sebagai Syarat Mencapai Gelar Magister Hukum (MH)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:**

**DONY FRENKI  
NIM. 212061006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR  
TAHUN 2023**

## **SURAT PERNYATAAN PENULIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DONY FRENKI**  
NIM : **212061006**  
Status : Mahasiswa Pascasarjana UIN Mahmud  
Yunus Batusangkar  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat. Jika melakukan pelanggaran, saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Batusangkar, Februari 2023  
Penulis,

**DONY FRENKI**  
**212061006**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	A	tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	te dan es
ج	J	Je
ح	<u>H</u>	h dengan garis bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	Sh	es dan ha
ض	dh	de dan ha
ط	Th	te dan ha
ظ	Zh	zet dan ha
ع	'	koma terbalik di atas, menghadap ke kanan
غ	gh	Ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Ki
ك	K	Ka
ل	L	El

م	<i>M</i>	Em
ن	<i>N</i>	En
<b>Huruf Arab</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
و	<i>W</i>	We
هـ	<i>H</i>	Ha
ء	'	Apostrof
ي	<i>Y</i>	Ye
ة	<i>h / t</i>	Jika huruf <i>ta' marbûtah</i> terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. Hal yang sama berlaku jika <i>ta' marbûtah</i> tersebut diikuti oleh kata sifat ( <i>na't</i> ). Akan tetapi, jika huruf <i>ta' marbûtah</i> tersebut diikuti oleh kata benda ( <i>ism</i> ), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/.

## B. Vokal Pendek/Harakat, Panjang, dan Tanwin

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ـِ	<i>A</i>	Pendek
ـِ	<i>I</i>	Pendek
ـِ	<i>T</i>	Pendek
ـَ	<i>Â</i>	panjang / a dengan topi di atas
ـِ	<i>Î</i>	panjang / i dengan topi di atas
ـُ	<i>Û</i>	panjang / u dengan topi di atas
ـْ		Bunyi konsonan
ـُ	<i>An</i>	<i>Fathah tanwin</i>

ـَ	<i>In</i>	<i>Kasrah tanwin</i>
ـِ	<i>un</i>	<i>dhammah tanwin</i>
ـً	rangkap	<i>Tasydid</i>

### C. Diftong/Vokal Rangkap

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ـَو	<i>au</i>	a dan u
ـَوِ	<i>ai</i>	a dan i

### D. Pembauran

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ال	<i>al-</i>	Semua penulisan <i>al-</i> ditulis dengan huruf kecil, kecuali di awal paragraf mesti ditulis dengan huruf besar ( <i>Al-</i> )

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu al sholihaat*, segala puji bagi Allah yang telah banyak melimpahkan nikmat dan taufiqnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam sebagai manusia terbaik yang Allah pernah ciptakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Dalam penyusunan tesis ini tentunya banyak sekali bantuan yang penulis dapatkan, baik bantuan moril ataupun materil terutama dari ayahanda Syafruddin, Ibunda Azizawati (almh) dan Isteri Tercinta Dona Sastera, S.Pd. Disamping itu penulis juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Marjono Imamora, M.Sc selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar
2. Bapak Dr. Adripen, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Ibu Dr. Sri Yunarti, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus menjadi pembimbing II dalam penyusunan penelitian ini yang senantiasa menjadi sosok solutif tatkala ada permasalahan.
4. Bapak Dr, Zulkifli, M.A, selaku pembimbing I yang telah banyak membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
5. Prof.Dr.Hj. Elimartati, M.Ag selaku penguji I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis.
6. Dr. Agustin Hanapi, Lc, MA selaku Penhuji II yang telah mengarahkan dan membimbing kesempurnaan tesis ini.
7. Bapak Rudi Hartono SH, selaku Kapolsek Tanjung Emas yang telah memberikan motivasi dan perhatian dalam menjalankan perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
8. Keluarga besar HKI 2021 IAIN Batusangkar, yang senantiasa menjadi partner perjuangan dalam *thalabul ilmi* program magister.

Akhirnya, hanya kepada Allah penulis bertawakkal, semoga segala bantuan dari berbagai pihak tersebut dapat menjadi amal jariyyah dan Allah balas dengan kebaikan yang sempurna. *Amin*.

Batusangkar, 17 Januari 2023

Penulis,

**DONY FRENKI**

## ABSTRAK

**DONY FRENKI, NIM. 2102061006. Judul tesis: Penerapan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar terhadap pemenuhan Hak-Hak Anak perspektif Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Tanah Datar.** Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2023.

Pokok permasalahan dalam tesis ini Penerapan Putusan Hakim Pengadilan Agama, Faktor Pendukung dan Penghambat serta analisa Hukum Keluarga Islam dalam pemenuhan Hak-hak anak Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami penerapan dan faktor pendukung dan penghambat serta Analisa hukum Keluarga Islam Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar terhadap pemenuhan hak-hak anak perspektif Hukum Keluarga Islam di kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis Normatif bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa naskah putusan hakim Pengadilan Agama, Tokoh Masyarakat, orang tua, dan pasangan yang bercerai berdasarkan putusan perkara. Sumber data sekunder berupa buku tentang hak-hak anak, UU Perkawinan dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan hak-hak anak serta karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan Dokumentasi. Metode analisis data yang dipakai adalah data model Miles dan huberman, data reduksi, data display dan conclusion/verification. Sementara teknik keabsahan data memakai metode triangulasi sumber dan waktu.

Hasil penelitian tesis ini (1) Penerapan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar terhadap pemenuhan hak-hak anak di kabupaten Tanah Datar, masih belum terlaksana sebagai mana mestinya dalam hal penetapan hakim dalam putusan perkara masing masing. 2. Faktor *pendukung* bahwa putusan hakim tersebut tidak mengikat. Faktor Penghambat, (a) kurangnya kesadaran nilai- nilai keagamaan bagi ayah, kewajibannya seharusnya memenuhi hak-hak anak setelah terjadinya perceraian. (b) Faktor Ekonomi, (c) Hilangnya tanggungjawab ayah terhadap keluarga (3) Analisa Hukum Keluarga Islam dalam Penerapan Putusan Hakim Pengadilan Agama terhadap pemenuhan hak-hak anak dikembalikan hak-hak anak baik perceraian orang tua maupun tidak bercerai, maka hak-hak anak adalah tanggung jawab ayah, Hakim harus memperhatikan serta melindungi kepentingan dan kemaslahatan bagi hak-hak anak tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Saran) hakim memperhatikan tiga unsur, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

## ABSTRACT

**DONY FRENKI, NIM. 2102061 006. Thesis title:** Application of the Decision of the Judge of the **Batusangkar Class IB Religious Court to the fulfillment of Children's Rights from the perspective of Islamic Family Law in Tanah Datar District.** Postgraduate Islamic Family Law Study Program, Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University in 2023.

The subject matter in this thesis is the Decision of the Agma Court Judge, Supporting and Inhibiting Factors and analisa of Islamic Family Law in the fulfillment of the Rights of children Kabupaten Tanah Datar. The purpose of this study is to find out and understand the application and faktor supporting and inhibiting and analysis of Islamic Family law The decision of the Judge of the Religious Court Class IB Batusangkar on the implementation of children's rights is effective Islamic Family Law in Tanah Datar district.

This type of research used is *field research* with a qualitative Normative juridical approach. The source of data used is primary data in the form of manuscripts of decisions of Religious Court judges, Community Leaders, parents, and divorced couples based on case decisions. Secondary data sources include books on children's rights, the Marriage Law and several laws and regulations related to the protection and rights of children as well as other scientific works. Data collection techniques in the form of interviews and documentation. The data analysis methods used are Miles and hubermen model data, reduction data, display data and conclusion/verification. Meanwhile, the data validity technique uses the source and time triangulation method.

The results of this thesis research (1) The application of the Decision of the Judge of the Batusangkar Class IB Religious Court to the fulfillment of children's rights in Tanah Datar district, has not yet been carried out as it should be in terms of the determination of judges in the decision of their respective cases. 2. Supporting factors that the judge's ruling is not binding. F a ktor Inhibition, (a) lack of awareness of religious values for ayah, its obligations should be to fulfill the rights of the child after the occurrence of divorce. (b) Economic Factors, (c) Loss of paternal responsibility to the family (3) Analysis of Islamic Family Law in the Application of the Decision of the Religious Court Judge on the fulfillment of the rights of the child is returned the rights of the child whether divorced or not divorced, then the rights of the child are the responsibility of the father, the judge must pay attention to and protect the interests and benefits for the rights of the child as mandated in the provisions Article 3 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Advice) judges pay attention to three elements, certainty of hukun, justice and expediency.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	12
F. Definisi Operasional .....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Konsep perlindungan anak .....</b>	<b>14</b>
1. Pengertian Anak .....	14
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak .....	17
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak .....	26
4. Hak Anak dalam Undang-Undang .....	28
5. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak .....	31
6. Perlindungan Hukum terhadap Anak .....	33
7. Nasab dalam Hukum Islam .....	41
8. Nasab dalam Hukum Positif .....	45
<b>B. Konsep Perceraian dan Talak .....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian Perceraian .....	48
2. Dasar Hukum Perceraian .....	50
3. Rukun dan Syarat Talak .....	51

4. Konsep Talak dalam Hukum Positif .....	54
<b>C. Beracara di Pengadilan Agama .....</b>	<b>58</b>
1. Pengertian Pengadilan Agama .....	58
2. Asas-asas Pengadilan Agama .....	59
3. Wewenang dan Keputusan Pengadilan Agama .....	60
4. Kompetensi Pengadilan Agama .....	64
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Jenis Penelitian .....	66
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	66
C. Instrumen Penelitian .....	68
D. Sumber Data .....	68
E. Teknik Pengumpulan Data .....	69
F. Teknik Analisis Data .....	69
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	70
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
A. Penerapan Hasil Putusan Hakim terhadap Hak-Hak Anak di Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar .....	72
B. Faktor Penghambat Penerapan Putusan Hakim terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Tanah Datar .....	81
C. Analisis Hukum Keluarga Islam dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Tanah Datar .....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 1.1 Daftar Peristiwa Nikah Usia Remaja di KUA Kec. Lima Kaum Tahun 2019-2021 .....	7
2. Table 1.2 Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar 2019-2021 .....	7
3. Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	67
4. Tabel 4.1 Hasil Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar .....	73

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Zinuddin Ali, 2006.). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 maksud perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak mengenal perkawinan pasal 26 memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, artinya pasal tersebut menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang sah itu hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bergelijk Wetboek) dan syarat-syarat peraturan agama yang dikesampingkan.

Tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Perkawinan mendambakan hadirnya seorang anak untuk meneruskan keturunan orang tuanya dan menjadi generasi penerus bangsa. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan mental dan kepribadian anak. Orang tua mempunyai peran dalam membangun dan mendidik anak-anak mereka. Peran orang tua tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya kelak di masa yang akan datang. Tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul orang tua terhadap anak-anak mereka adalah untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, yang melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hal tersebut ditegaskan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 (1) Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2)

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Anak juga mempunyai hak-haknya yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Bab III yaitu hak dan kewajiban anak dalam Pasal 4-19.(Darwan Prinst, S.H,2003:350).

Sebagaimana dalam pasal tersebut mengatakan bahwa setiap anak mempunyai hak dan kewajibannya dalam pertumbuhan dan berkembang serta menjaga dan melindunginya dari kekerasan. Anak juga mempunyai haknya sehingga dia bisa mendapatkan hak dari orangtuanya untuk dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan baik oleh orangtuanya. Tidak hanya itu saja, orangtua juga harus memberikan hak anaknya berupa pengajaran, serta pendidikan guna mendapatkan kecerdasan dan kepandaian yang berguna bagi anak hingga dewasa kelak. Namun orangtua juga mempunyai kewajiban atas haknya dalam pertanggungjawaban untuk mendapatkan perlindungan anaknya dari penganiayaan, ketidakadilan, kekerasan, dan perlakuan salah yang dilakukan anak pada dirinya atau orang lain terhadapnya. Kewajiban mana berlaku terus sampai perkawinan antara kedua orang tua putus.

Selain Undang-Undang, hak-hak anak juga diatur dalam hukum islam diantaranya sebagai berikut :

1. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan Islam sejak masa dalam kandungan. Sebagaimana terdapat dalam Alquran surat al-Isra ayat 31
2. Hak atas suatu, identitas diri, status dan mengetahui orang tuanya. Anak berhak mendapatkan identitas diri.
3. Islam. Untuk anak, Allah SWT telah mengisyaratkan dalam

Alquran bahwa anak harus diberi sebutan nama, Sebagaimana terdapat dalam Alqur'an surat Maryam ayat 7

4. Hak memelihara, membesarkan dan mengasuh Nabi saw memerintahkan kepada orang tua untuk membesarkan dan mengasuh.

Nabi Muhammad SAW pernah menetapkan hak hadanah kepada seorang ibu (janda) selama dia belum melakukan perkawinan lagi dengan orang lain. Rasulullah saw bersabda: *Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum berkawin.* (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud). Hak dan tanggung jawab seorang ibu dalam mengasuh dan membesarkan anaknya berlangsung hingga anak mencapai mumayyiz. (Zainal Arifin,2018).

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, jelas dikatakan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian,tidaklah mengakibatkan hubungan antara orangtua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Apabila suami istri bercerai sedangkan mereka mempunyai seorang anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), maka istrilah berkewajiban mendidik anak dan merawat hingga ia mengerti kemaslahan dirinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan: Dalam hal terjadi perceraian : a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya , b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak meliharanya, c) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.(Aulia Nuansa,2008).

Pada Pasal 156 KHI menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian : Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan

*hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; Ayah; Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; Saudara perempuan dari anak bersangkutan; Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula; Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.

Berdasarkan Pasal 156 KHI huruf (d) disebutkan “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri sampai umur 21 tahun. (KHI,2012:72-73).

Di lihat dari hukum-hukum yang diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif, bahwa setiap orang tua yang telah bercerai agar tidak melalalaikan nafkah anak. Persoalan nafkah anak pasca perceraian ini sering kali menjadi problem karena terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius. Meskipun orang tua sudah tidak bersatu lagi dalam keluarga, persoalan pemenuhan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan hal ini tidak boleh dialihkan kepada orang lain, baik orang tua, kerabat dan lainnya.( Jamilya Susantin, 2014:3).

Adanya kelalaian dalam memberikan nafkah merupakan permasalahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Terjadinya hal

tersebut disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan agama dan peraturan negara serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya melaksanakan kewajiban pemberian nafkah atau pihak yang berhak memperoleh nafkah juga kurang pengetahuannya tentang cara menuntut hak-haknya. Akibatnya tidak sedikit anak yang nafkahnya terlalaikan. (Achmad Rois Rijal, 2019:6).

Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam perceraian biasanya juga dipermasalahkan mengenai hak mendidik, merawat anak dengan istilah (*Hadhanah*). Hal ini kerap kali menjadi masalah krusial, termasuk pertimbangan hakim terhadap kasus *Hadhanah* jika suami isteri yang bercerai itu mempunyai anak yang belum *Mumayyiz*, karena mereka saling mengklaim bahwa dirinya yang paling mampu, paling berkompeten, dan paling berhak terhadap pemeliharaan anak. Maka hak anak harus didahulukan daripada yang lainnya. Dalam hal ini dititik beratkan kepada sampai sejauh manakah prinsip kemashlahatan itu dipertimbangkan oleh hakim.(Satria Efendi, 2004).

Dalam Fiqh disebutkan, jika seorang suami menceraikan istrinya, sedangkan diantara mereka terdapat anak dibawah usia 7 tahun, maka ibunya lebih berhak memeliharanya dan bapaknya tetap berkewajiban memberi nafkah kepadanya.(Sayyid Syabiq,1978) Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia anak yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Anak berada asuhan seorang ibu, maka segala biaya *Hadhanah* menjadi tanggung jawab ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati ulama. Apabila ibu tidak berkeinginan memelihara anak, maka ayahnya

berkewajiban membayar wanita lain untuk mengasuhnya. Dan jika istrinya itu seseorang yang tidak dapat dipercaya atau kafir sedangkan ayah muslim, maka tidak ada hak bagi istrinya untuk memelihara anak.

Dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap waib dipikul oleh bapaknya. Apabila si anak sudah mengerti, hendaklah diselidiki oleh seorang yang berwajib, siapakah diantara keduanya (ibu dan bapak) yang lebih baik dan lebih pandai untuk mendidik anak itu; maka si anak hendaklah diserahkan kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemaslahatan anak itu. Akan tetapi keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih siapa di antara keduanya yang lebih ia sukai.

Begitu juga kalau yang mendidik anak kecil tadi bukan ibu bapaknya, lebih didahulukan perempuan daripada laki-laki kalau derajat kekeluargaan keduanya dengan anak sama jauhnya. Tetapi kalau ada yang lebih dekat, didahulukan yang lebih dekat.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Anak juga merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian

orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Data Peristiwa Nikah Usia Remaja di KUA Kec. Lima kaum**  
**Dari Tahun 2019 Sampai 2021**

No	Tahun	Pernikahan Dewasa	Pernikahan Remaja	Jumlah Peristiwa Nikah	Persentase Nikah Remaja
1.	2019	160 pasang	64 pasang	224pasang	30,4
2.	2020	164 pasang	95 pasang	259 pasang	32
3.	2021	201 pasang	98 pasang	299 pasang	33
Jumlah		525 pasang	247 pasang	782 pasang	32

Sumber data : KUA Kec. Lima kaum Tahun 2021

Data di atas dapat diketahui angka calon pengantin yang menikah pada usia muda/remaja masih cukup tinggi, yakni tahun 2019 sebanyak 74 pasang atau 30,4 % dari peristiwa nikah. Tahun 2020 pasangan yang menikah usia remaja sebanyak 95 pasang atau 32 % dari peristiwa nikah. Selanjutnya 2021 sebanyak 98 pasang atau 33 % dari peristiwa nikah.

Berkaitan dengan kasus rumah tangga (ketidakharmonisan/konflik rumah tangga) yang berujung pada perceraian di wilayah KUA Lima Kaum dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Perkara Perceraian di Kec. Lima kaum**  
**Pada Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar**  
**Dari Tahun 2019 Sampai 2021**

No	Tahun	Jumlah Perkara	Perceraian Remaja	Perceraian Dewasa	Persentase Perceraian Remaja
1	2	3	4	5	6

1.	2019	28	15	13	54 %
2.	2020	25	17	8	68 %
3.	2021	28	20	8	81 %
Jumlah		74	52	22	70 %

Sumber data : Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar Tahun 2021.

Dari data perkara perceraian yang didapat melalui Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar di atas, terlihat adanya gelombang turun naik perkara perceraian dari tahun 2019 sd 2021. Angka perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang menikah di usia remaja lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menikah telah dewasa. Menurut Ismet, hakim PA Kelas IB Batusangkar perceraian pada prinsipnya dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang usia dan status, akan tetapi pada pernikahan remaja peluang perceraian lebih tingginya dibandingkan orang yang telah dewasa saat menikah. Faktor penyebabnya adalah kesiapan atau kesanggupan memikul tanggung jawab seperti kurangnya kesadaran suami istri dalam memikul tanggung jawab (penelantaran), penganiayaan dan pertengkaran terus menerus.

Dengan demikian bila suami menceraikan istrinya dan dirinya mempunyai anak. Istrinya lebih berhak memeliharanya sampai usia 7 tahun kemudian anak itu disuruh memilih diantara orang tuanya kepada siapa ia memilih serahkanlah ia kepadanya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pemeliharaan anak itu terutama yang masih kecil atau belum mumayyiz yang lebih berhak adalah ibunya, karena perempuan (ibu) lebih pantas dalam urusan mengasuh lebih sabar dan lebih cinta kepada anak- anaknya. Akan tetapi di dalam kenyataan yang ada pada masyarakat Tanah Datar yang dilakukan penelitian bahwa hak asuh anak (Hadhanāh), anak yang masih dibawah umur akibat perceraian diambil paksa oleh ayahnya dikarenakan menginginkan hanyalah dia yang bisa mengasuhnya padahal anak masih dibawah umur dan ayah menentang akan keputusan dari hakim yang hak asuh anak telah jatuh ditangan istri atau ibu dari anak tersebut.

Keterangan kasus di atas dapat di pahami bahwa pada kasus itu

sendiri bahwa ibu kandung yang berinisial SR setelah bercerai diambil paksa anak pertamanya berinisial RM yang masih dibawah umur oleh bapak kandungnya MA dengan alasan bahwa MA mengatakan saudara kandung dari istri tersebut melakukan perbuatan sodomi terhadap anak pertamanya dan melaporkannya kepada polisi. Namun laporan dari tuduhan tersebut akhirnya tidak dapat di lanjutkan/tindak lanjuti dikarenakan tidak cukup bukti.

Dari hasil Putusan di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB bahwa setelah bercerai hakim menetapkan istri sebagai pemegang hak *hadhanah*/pengasuh terhadap seorang anak yang masih dibawah umur. Namun kenyataannya suami menentang akan itu dan mengambil anak pertamanya. SR telah meminta bantuan kepada tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Tanah Datar untuk dapat membantu mengembalikan anak pertamanya yang berada bersama mantan suaminya. bahwa anak dalam keadaan tidak terurus, tidak terawat dan putusya sekolah anak karena bapak kandungnya tidak berkeinginan. menyekolahkan anaknya. SR langsung mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama karna tidak dapat menerima hak asuh anak telah dirampas suami yang merupakan bapak kandung dari anak pertamanya. SR sangat khawatir akan perkembangan fisik dan psikologi dari asuhan mantan suaminya, karna anak tersebut masih kecil dan memerlukan kasih sayang dan asuhan dari seorang ibu.

Dari permohonan hak asuh anak yang diajukan SR ke Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar, bahwa selama persidangan berlanjut Termohon yang berinisial MA atau mantan suami dari SR tidak pernah hadir di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir. Bahwa dalam pertimbangan hukum sesuai dengan pasal 149 (1) RBg, maka gugatan Penggugat dapat diputuskan dengan Verstek.

Hasil permohonan gugatan *hadhanah* tersebut maka sesuai amar putusan yang telah ditetapkan Hakim, bahwa hakim mengabulkan permohonan Penggugat sesuai dengan ketetapan-ketetapan hukum serta bukti-bukti dan berkekuatan hukum tetap yaitu menetapkan anak

pertamanya berada dibawah hadhanah Penggugat, dan hakim juga menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan anak pertamanya kepada Penggugat atau ibu kandung dari anaknya tersebut.

Tetapi setelah putusan yang telah dikeluarkan Hakim di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar yang menghukum tergugat untuk menyerahkan pengasuh anak pertamanya kepada Penggugat membuat MA selaku bapak kandung dari anaknya tetap tidak mau secara sukarela memberikan anak kepada Penggugat/ ibu kandung anak tersebut. Oleh karena itu, dengan tidak terimanya SR terhadap mantan suaminya, SR langsung mengajukan permohonan hak asuh anak ke Pengadilan Agama. Sesuai putusan apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar yang memutus perkara.

Hak asuh anak akan dilakukan oleh panitera atau jurusita adalah berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama untuk menerbitkan surat penetapan, karena dengan adanya surat penetapan akan tampak jelas dan terperinci batas-batas yang akan dijalankan jurusita dan panitera, disamping hakim akan mudah melakukan pengawasan terhadap perkara tersebut.

Problematika hukum seputar perlindungan dan pemenuhan hak-hak *Hadhanah* Anak tersebut cukup menarik perhatian penulis untuk membahasnya dari sudut pandang teori dan praktik karena di indonesia telah di keluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang masih menyangkut berbagai aspek dalam pelaksanaannya baik yang terjadi di tengah masyarakat maupun putusan dari Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar. Oleh sebab itu, dalam penulisan Tesis ini penulis sangat tertarik untuk meneliti dan menganalisa dengn mengangkat judul Tesis: **Penerapan Putusan Hakim terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Persfektif Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Tanah Datar.**

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat peneliti fokuskan pada penerapan putusan hakim Pengadilan Agama kelas IB Batusangkar terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dari orang tua pada masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Fokus masalah di atas maka penulis akan merumuskan masalahnya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penerapan putusan hakim Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar terhadap Pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten tanah Datar.
- b. Apa Faktor penghambat dan pendukung penerapan putusan hakim Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar terhadap Pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Tanah Datar
- c. Bagaimana Analisis Hukum Keluarga Islam dalam penerapan putusan hakim
- d. Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar terhadap pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Tanah Datar.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar terhadap pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten tanah Datar.
- b. Untuk Mengetahui Faktor penghambat dan pendukung penerapan putusan hakim Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar terhadap tentang Pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Tanah Datar.
- c. Untuk menganalisis Hukum Keluarga Islam dalam penerapan putusan hakim Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar terhadap tentang Pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Tanah Datar.

## E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ada dua bentuk, yaitu:

### a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca khususnya tentang pelaksanaan eksekusi hak asuh anak.
2. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis dan para pembaca terkait penerapan putusan hakim Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar terhadap tentang pemenuhan hak -hak anak di kabupaten Tanah Datar.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat berguna dan dijadikan pertimbangan hukum dalam ketetapan dan ketentuan hukum bagi warga dan negara agar terbentuknya rasa keadilan dalam setiap putusan yang telah ditetapkan terkhususnya dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar terhadap tentang Pemenuhan Hak-Hak anak di kabupaten Tanah Datar.

## F. Defenisi Operational:

Dalam rangka menghindari adanya pemahaman pemaknaan ganda yang berbeda dengan maksud penulis tentang penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa poin penting dalam judul ini, sebagai berikut:

**Penerapan** adalah proses agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. dalam pelaksanaan, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam suatu tindakan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang) penulis maksud adalah menggunakan hasil putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar terhadap pemenuhan Hak-hak anak pasca Perceraian orang tuanya.

**Hak-hak Anak** adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang di tanggungannya berupa sandang, pangan dan papan. (Tihami,2013:166) maksud penulis menjaga dan mengasuh atau mendidik anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengurus dirinya sendiri. dekat tulang rusuk atau di pangkuan”,

**Pertimbangan Putusan Pengadilan Agama**, yang penulis maksudkan adalah isi amar putusan dari Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar tentang hak-hak anak perlindungan dan pemberian nafkah bagi ayah kepada anak kandung nya, ketetapan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Bila ada yang melanggar ia dapat dikenakan sanksi.

**Perspektif Hukum Keluarga Islam**, Pengertian hukum keluarga Islam menurut Prof Subekti yang menggunakan istilah “hukum kekeluargaan” adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga.yang penulis maksud adalah Perihal aturan dan ketentuan yang memperhatikan, menyikapi seperangkat aturan yang bersifat mengikat di kalangan sosial berdasarkan Alquran, hadis, dan qiyas fuqoha.

Berdasarkan penjelasan di atas yang penulis maksud tentang Penerapan dari beberapa Putusan hakim Pengadilan Agama Kelas IB terhadap penemuan hak-hak anak bagi orang tuanya yang bercerai di Kabupaten Tanah Datar di analisa dengan hukum keluarga Islam bahwa kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan anak baik dalam bentuk kebutuhan moril dan materil. .

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Konsep Perlindungan Anak.**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada (Marlina, 2015). Itu dikarenakan anak adalah makhluk yang lemah yang tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. (MG, Endang Sumiani Chandra Halim, 2000). Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan

(*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah (Tholib Setiady, 2010: 173).

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

#### Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan. Dalam pemenuhan terhadap HAM, Negara tidak boleh membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lain,

dikarenakan pada hakikatnya setiap orang adalah subjek yang sama di mata hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 d nomor 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Secara Sosiologi anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus modal pembangunan yang diyakini mampu membuat perubahan secara lebih kreatif, sederhana dan ringkas. Disamping itu, anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya. perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum tersebut pada prinsipnya tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang telah dewasa atau cukup umur saja, tetapi juga berlaku untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak anak. Selain itu, atas dasar pemahaman bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Secara umum anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak, karena pada masa ini seorang anak dengan sangat cepat melakukan seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dengan duplikasi terhadap apa yang lihat dan dengar baik itu dalam hal yang baik atau dalam hal yang buruk. Ketika hal-hal yang baik maka anak tersebut menjadi baik pula. Tetapi

## 2. Dasar Hukum Perlindungan anak

1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun). Berdasarkan Undang-Undang Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.( pasal 1 ayat 6 undang-undang nomor 35 tahun 2014). Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 angka 7 menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). (Bogang Suyanto, 2013) Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orangtua atau kedua orangtuanya. Tetapi, terlantar di

sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orangtua, ketidakmampuan atau kesengajaan. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya, mereka umumnya sangat rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*).

Pada tingkat yang ekstrem, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orangtua membuang anaknya, entah itu di hutan, di selokan, di tempat sampah, dan sebagainya baik ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar. Penelantaran terhadap anak adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar anak yang seharusnya dapat terpenuhi agar anak tumbuh dengan baik sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Ferrimenyatakan bahwa setiap kejahatan merupakan hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik. (Efa Rodiah Nur, 20013).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.( pasal 1 ayat 6 undang-undang nomor 35 tahun 2014). Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 angka 7 menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). (Bogang Suyanto, 2013) Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orangtua atau kedua orangtuanya. Tetapi, terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh

pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orangtua, ketidakmampuan atau kesengajaan. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya, mereka umumnya sangat rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*).

Pada tingkat yang ekstrem, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orangtua membuang anaknya, entah itu di hutan, di selokan, di tempat sampah, dan sebagainya baik ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar. Penelantaran terhadap anak adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar anak yang seharusnya dapat terpenuhi agar anak tumbuh dengan baik sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Ferrimenyatakan bahwa setiap kejahatan merupakan hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik. (Efa Rodiah Nur, 20013).

Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan. Jika si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-hak itu dianggap tidak pernah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Hak-hak anak sangatlah banyak, sepadan dengan hak penjagaan (perlindungan) untuk dirinya. (Saaid Abdul azim, 2016).

Sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat mengancam masa depannya. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan

Demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa

perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. (Muhammad Taufik Maroko, 2009).

Peningkatan kualitas hidup manusia dalam pembangunan nasional suatu negara yaitu bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan terhadap rakyatnya terutama perlindungan bagi anak. Oleh karena itu, hukum merupakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”.

Perlindungan terhadap anak dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat perundangan, yakni perlindungan di bidang hukum publik dan bidang hukum *civil*.
2. Perlindungan anak yang bukan bersifat perundangan (non-yuridis), yakni perlindungan dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan

Perlindungan yang pokok meliputi sandang, pangan, pemukiman pendidikan, kesehatan, hukum yang meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan.

- a. Undang-Undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan

secara merata dalam masyarakat.

- c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang.
- d. Perlindungan anak menurut Hukum Islam Hukum Islam adalah hukum yang menjadi bagian agama Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya karena manusia yang hidup dalam masyarakat mempunyai berbagai hubungan.(Jaya S. Praja 2010). Islam sebagai agama universal, sangatlah menghendaki anak-anak dapat hidup dan tumbuh berkembang secara baik. Bahkan Islam memandang hakikat anak perlu mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan. Hal ini bertujuan agar anak mendapatkan rasa penjagaan, cinta kasih, dan keikhlasan.(Abdullah Nasyih Ulwan, 2015).
- e. Anak memiliki arti berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran ketika usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup, sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, ketika orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus.( Siska lis Sutialiani, 2015).

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya( Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46: Hukum Islam menyebut pemeliharaan anak dengan *hadhana*. *Hadhana* dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Ulama fiqh mendefenisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau sudah besar

tetapi belum Arti yang lebih luas dari *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya hubungan perkawinan. Pemeliharaan atau perlindungan terhadap anak merupakan hak anak. Maulana Hasan Wadang menerangkan bahwa hak asasi anak dalam pandangan hukum Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi sebagai berikut:

Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Hak anak dalam kesucian dan keturunannya. *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik, jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. (Siska Lis Suliani, 2008)

- a. Hak anak dalam penerimaan nama baik.
- b. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- c. Hak anak dalam kesucian dan keturunannya. (Andi syamsu alam, 2008)

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.* (Q.S. An-Nisa’: 9).

Sebagaimana dalam ayat di atas, Islam sangat memperhatikan perlindungan anak bahkan semenjak anak masih dalam kandungan.

Rasulullah SAW bersabda:

*“Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal yang dipimpinnya”.*

Hadits di atas menjelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin, karena memikul tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud di sini adalah upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap anak terlantar dalam Islam merupakan tanggung jawab pemimpin karena seorang pemimpin harus mensejahterakan rakyat. Perlindungan terhadap anak terlantar tidak hanya menjadi kewajiban negara dan pemimpin saja, melainkan keluarga dan masyarakat juga memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar. Perlindungan anak Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Pada prinsipnya, perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut yaitu Non diskriminasi. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*).

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang dimaksud dengan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Penghargaan terhadap pendapat anak Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak yang diatur Pasal 77 sampai dengan Pasal

90 dengan menganut sistem sanksi kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara maupun denda yang lebih berat daripada KUHPidana. Terwujudnya perlindungan hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Akan lebih terkonsentrasi bila membagi anak ke dalam masa pertumbuhan dan perkembangan diantaranya:

1. Masa dalam kandungan.
2. Masa prasekolah.
3. Masa sekolah.
4. Masa pubertas.
5. Masa adolesens

Tiap-tiap masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang dimaksud masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri dengan saling mempengaruhi yang akan mewarnai tingkat kemampuan dan kematangan fungsi sosial baik terhadap dirinya maupun lingkungan sosial. Oleh sebab itu antara hak dan hukumnya merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana. Karena jelas orang tua korban menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga KUHP, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 76 huruf a dan b menyebutkan bahwa :

1. Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
2. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi

perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 77 huruf b tentang Ketentuan Pidana menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dengan penjara pidana lima tahun. Dalam pasal 1 Undang- Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat.

Dalam pasal 1 Undang- Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat. Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Pengertian berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah disebutkan di atas, dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap anak

yang mencakup seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum kawin, dan juga anak yang masih dalam kandungan ibunya Anak yang mengalami penelantaran terutama yang mendapat trauma perlakuan fisik dan psikis haruslah diberikan perlindungan secara khusus. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menentukan penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran ini tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan perlindungan anak pada umumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada perlindungan kesehatan bagi anak korban penelantaran yang tentunya akan sangat berbeda dengan perlindungan kesehatan bagi anak yang tidak menderita secara fisik. Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Adapun pengertian anak terlantar tertera pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni Pasal 1 ayat (6) bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial

### **3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak ;**

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri; salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.
- b. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak- haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak Kepentingan terbaik

anak (the best interest of the child); agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best interest of child digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

- c. Rancangan daur kehidupan (life-cycle approach); Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dan berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri.

Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasukiperannya sebagai orang dewasa

yang berbudi dan bertanggung jawab.

Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka

- d. Lintas Sektoral; Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung, Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkat.

#### **4. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang.**

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu: Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 1) Hak atas pelayanan.
  - 2) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
  - 3) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
  - 4) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
  - 5) Hak untuk memperoleh asuhan.
  - 6) Hak untuk memperoleh bantuan.
  - 7) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
  - 8) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
  - 9) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
  - (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
  - (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
  - (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan

lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak

anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 7) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
- 8) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 9) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a) diskriminasi;
  - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c) penelantaran;
  - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e) ketidakadilan; dan
  - f) perlakuan salah lainnya.
- 10) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
  - a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - e) pelibatan dalam peperangan.
- 11) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
  - 12) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
    - a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
    - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
    - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
  - 13) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
  - 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

### **5. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak**

Dalam Undang-undang, Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 42 disebutkan: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 poin (1) disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014).

Setiap anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya dan orang tua juga berkewajiban memberikan sesuatu itu kepada anak-anaknya. Tujuannya adalah agar anak-anak mereka dapat hidup dengan layak sesuai tuntunan agama dan jaminan yang diberikan oleh undang-undang. Seperti anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan nama yang baik, mendapatkan kasih sayang, perlindungan dan pendidikan. Adapun hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 poin 12). Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ada beberapa hak anak yang wajib menjadi perhatian orang tua antara lain:

1. Setiap anak berhak mendapatkan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya;
2. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali (UU 35 Tahun 2014, pasal 16);
3. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (UU 35 Tahun 2014, pasal 14 (a);
4. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya.

Lawan dari perlindungan anak adalah kekerasan terhadap anak yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU 35 Tahun 2014, pasal 1 poin (16)). Maka menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak adalah merupakan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak mereka.

Dalam pembahasan fiqh diantara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah:

1. Mendapatkan nafkah dari orang tuanya, dimana nafkah anak mutlak menjadi tanggung jawab ayahnya (az-Zuhaili, 2007, p. 74). Baik menyangkut tempat tinggal, kebutuhan sehari-harinya.
2. Suami isteri bersama-sama bekerja tolong menolong mengantarkan mereka hingga dewasa (Rofik, 2003, p. 235).
3. Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak telah menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut terus berlaku meskipun orang tuanya telah bercerai. (UU Perkawinan Nomor 1/1974, pasal 45).

## **6. Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak- hak anak. Wagiaty Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- a. Bidang hukum, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- b. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2).
- c. Bidang pendidikan
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1).
  - 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang

Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.

- d. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita *jo* Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal *jo* Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 *jo* Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
- e. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Wagiati Soetodjo, 2010: 67-68).

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga ditur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

**a. Perlindungan anak tentang agama.**

- 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial.

Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak

**b. Perlindungan dibidang Kesehatan.**

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
  - a) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
  - b) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
  - c) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

**c. Perlindungan di bidang Pendidikan**

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan

luar biasa.

- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

**d. Perlindungan di bidang Sosial**

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
  - a) berpartisipasi;
  - b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hatinurani dan agamanya;
  - c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengantahapan usia dan perkembangan anak;
  - d) bebas berserikat dan berkumpul;
  - e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, danberkarya seni budaya; dan
  - f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syaratkesehatan dan keselamatan.

- 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

**e. Perlindungan Khusus**

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
  - a) pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
  - b) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
  - a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - a) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

- b) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui
  - d) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
- a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

- c) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
  - 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
  - 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
    - a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberiansanksi.
  - 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya :
    - a) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
    - b) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
    - c) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuhnya dan pengembangan individu.
  - 11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah

dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat

Ketetapan hak ini Maliki beragumen ada jalan alternatif, sependapat dengan argumen di atas. Pandangan Hanafi dan Imam Maliki, teruntut anak perempuan hak ibu lebih dominan hingga ia menikah. Pandangan Imam Hambali, bahwa bapak memenuhi syarat tanpa harus memberikan keputusan dalam waktu yang cukup lama, sedangkan ibu lebih memenuhi syarat untuk mendampingi sampai 108 bulan. (Sabiq, 2008)

Pihak-pihak yang Berhak Mendapatkan Hak Pemeriharaan Anak Sudut pandang seorang ulama bernama Hassan Ayyub menjelaskan bagian keluarga yang memiliki hak istimewa untuk membesarkan anak-anak setelah perpisahan antara pasangan, yaitu:

- 1) Ibu
- 2) Ibu dari ibu,
- 3) Ibu dari bapak,
- 4) Kakak/adik kandung,
- 5) Kakak/adik seibu,
- 6) Kakak/adik sebapak,
- 7) Keponakan perempuan,
- 8) Keponakan sebapak (perempuan),
- 9) Kakak/adik seibu,
- 10) Bibi seibu,
- 11) Bibi seayah,
- 12) Keponakan perempuan seayah,
- 13) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung,
- 14) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu,
- 15) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. (Ayyub, 2005)

## 7. Nasab dalam Hukum Islam

Nasab merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa arab “al-nasab” yang memiliki makna keturunan atau kerabat yang juga dapat diartikan sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah (Dahlan, 1999, h.1304). Secara terminologi nasab memiliki arti ikatan keluarga karena hubungan darah, baik hubungan darah ke atas seperti bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya ataupun ke samping seperti saudara, paman, dan lain-lain (Alam & Fauzan, 2008).

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah (Az-Zuhaili, 2011).

Nasab merupakan hal yang tidak dapat diremehkan dalam islam, hal ini karena kokohnya konsep nasab dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits, seperti ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan teguran kepada masyarakat arab yang menasabkan Zaid bin Haritsah kepada Rasulullah Shallahu Alaihi Wasallam dengan suatu firman dalam surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبِنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُنظَأُ  
 هِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ  
 وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ  
 اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
 فِيهَا أَنْ تَخْطَأُوا بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5) (الأ  
 حزاب: 33 : 4-5)

*Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu*

*hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar) (4). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5). (Q.S. 33:4-5).*

Ayat peristiwa dan ayat diatas dapat disimpulkan, nasab merupakan ikatan istimewa yang tidak timbul begitu saja atau sembarangan, sehingga tidak setiap orang dapat menasabkan diri atau menolak nasab dengan mudahnya, melainkan harus mengikuti aturan yang telah Allah tetapkan baik melalui Al-Qur'an atau melalui hadits Rasulullah.

Abdul Manan (2012) menjelaskan bahwa nasab seorang anak dalam hukum islam dapat diketahui dari salah satu dari tiga cara di bawah ini:

1. Dengan cara al-firasy, yaitu berdasarkan adanya pernikahan yang sah.

Keabsahan suatu pernikahan merupakan gerbang awal yang harus diperhatikan dalam penentuan nasab karena akan berimplikasi pada anak yang terlahir dari hubungan biologis suatu pasangan suami istri, Amir Syarifuddin (2002, h.198) menjelaskan bahwa apabila nasab kepada ibunya bersifat alamiah, maka (nasab) anak kepada ayah adalah hubungan hukum; yaitu terjadinya peristiwa hukum sebelumnya, dalam hal ini adalah perkawinan. Selain itu terdapat peristiwa sejarah yang memberikan bukti tentang kuatnya pernikahan yang sah sebagai penentu nasab utama walaupun seorang istri telah berzina dengan laki-laki lain dan dari perzinahan itu melahirkan seorang anak yang memiliki kemiripan dengan laki-laki yang menzinahinya. Seperti dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ  
 بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي  
 وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ مَنِّي فَأَقْبِضْهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ  
 أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ  
 فَقَالَ أَخِي وَابْنُ أُمِّ أَبِي أُدَدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ  
 فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجَرُ  
 ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُنْبَةَ فَمَا  
 رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ (رواه البخاري)

*Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radiallallahu 'anha, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Sesungguhnya 'Utbah bin Abi Waqosh telah berjanji kepada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqosh bahwa anak dari walidah (budak perempuan) Zam'ah dariku maka ambillah". Ketika tahun penaklukan kota Makkah, Sa'ad mengambilnya. Saad berkata: "Dia adalah anak saudaraku yang telah berjanji kepadaku tentang anak ini". Maka 'Abdu bin Zam'ah berdiri seraya berkata: "Saudaraku dan anak dari budak perempuan bapakku dilahirkan di atas tempat tidurnya (dilahirkan dari hasil pernikahan yang sah dengan suaminya). Maka keduanya mengadukan perkara itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah, dia adalah anak dari saudaraku yang telah berjanji kepadaku tentang anak ini". Kemudian 'Abdu bin Zam'ah berkata: "Saudaraku dan anak dari budak perempuan bapakku". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Dia itu menjadi milikmu wahai 'Abdu bin Zam'ah. Anak itu milik suami (yang menikah dengan sah) sedangkan untuk pezina baginya adalah batu (dirajam) ". Kemudian Beliau berkata kepada Saudah binti Zam'ah: "berhijablah (menutup diri) darinya" karena Beliau melihat adanya kemiripan anak tersebut dengan 'Utbah. Maka*

*sejak itu pula ia tidak pernah melihat Saudah hingga meninggal".  
(H.R. Bukhari)*

## 2. Dengan ikrar atau pengakuan.

Pengakuan anak dalam hukum islam dikenal dengan sebutan *istilhaq*, yang bermakna pengakuan seorang *mukallaf* bahwa dirinya adalah seorang ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya (Manan, 2012, h.90). pada intinya pengakuan ini dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu mengakui nasab seseorang untuk dirinya sendiri atau mengakui nasab orang lain kepada orang lain yang tidak mengakuinya.

## 3. Dengan cara *bayyinah* atau pembuktian.

*Bayyinah* atau pembuktian dapat menjadi salah satu sebab penentuan nasab seseorang selama menggunakan alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar anak dari seseorang yang terlibat dalam proses pembuktian tersebut.

Adanya konsep penentuan nasab dalam hukum islam, maka terjadi akibat hukum yang muncul secara otomatis pada seorang anak, dimana anak yang terbukti lahir atau dapat dinasabkan dengan sebab-sebab diatas maka disebut oleh para ulama sebagai anak nasab atau anak sah, sementara anak yang terlahir tanpa sebab-sebab diatas tidak dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya disebut bukan anak nasab atau anak sah. Dalam buku fiqh klasik juga dikenal beberapa jenis status anak seperti anak zina, anak yang terlahir dari hubungan biologis di luar pernikahan, anak *mula'annah*, yaitu anak yang terlahir dalam suatu pernikahan, dimana suami mengingkari anak tersebut adalah anaknya dan melakukan sumpah li'an terhadap istrinya, anak *Syubhat*, yaitu anak yang terlahir dari hubungan biologis yang syubhat seperti ketika seseorang menggauli wanita yang dia tidak mengetahui bahwa wanita tersebut haram baginya untuk digauli.

## **8. Nasab dalam Ketentuan Hukum Positif**

Dalam hukum positif, tidak dirincikan secara jelas bagaimana proses penentuan nasab dan kedudukan seorang anak dalam perkawinan, hal ini tidak jarang menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan pakar hukum ataupun praktisi hukum pada umumnya. Kedudukan anak diatur dalam pasal 42-44 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 42; anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43; Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44; Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pengertian anak sah dan status anak luar kawin dalam pasal 42-43 diatas juga dikuatkan kembali dalam pasal 99-100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan memberikan penambahan pasal sebagai berikut:

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Adanya penambahan pengertian anak sah dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam huruf b memancing komentar dari beberapa ulama dan pakar hukum yang ada di Indonesia, seperti salah satunya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan (2004,) menyatakan bahwa pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa pembuahan anak di luar rahim itu sah dan dibolehkan selama pembuahan itu berasal dari sperma suami-istri yang sah dan dilahirkan oleh istrinya sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan menggunakan atau menyewa rahim wanita lain.

Dengan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan status keabsahan seorang anak sangat berkaitan erat dengan keabsahan pernikahan kedua orang tua anak tersebut. Dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan tentang konsepsi pernikahan yang sah dengan dua kriteria yang pada pokoknya, pertama, pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing pelaku pernikahan tersebut, kedua, perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria pencatatan pernikahan ini yang sering kali menimbulkan perselisihan pendapat diantara pakar hukum, apakah pencatatan perkawinan tersebut termasuk syarat sahnya perkawinan atau bukan?. Perbedaan pandangan ini juga berakibat dalam penentuan status seorang anak, karena bagi pakar hukum yang meyakini bahwa pencatatan merupakan syarat sah pernikahan, maka tanpa adanya pencatatan akan berakibat tidak sahnya suatu pernikahan dan menjadikan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut mempunyai status anak luar kawin dengan akibat hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Sementara pakar hukum yang menyebutkan pencatatan bukan merupakan syarat sah pernikahan menyimpulkan bahwa anak yang terlahir dari pernikahan yang belum dicatatkan tetap memiliki status sebagai anak yang sah selama pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing pelakunya. Beberapa tokoh yang termasuk ke dalam kelompok ini, di antaranya, adalah: Wasit Aulawi, K.H. Hasbullah Bakri, K. Watjik Saleh, Abdullah Kelib, Neng Djubaidah, dan Bagir Manan. Mereka berpendapat bahwa saat mulai sahnya perkawinan bukanlah pada saat pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Pendaftaran tersebut hanyalah fungsi administrasi belaka, sedangkan saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah terjadi ijab qabul (Latifah, 2015).

Anak diluar kawin juga merupakan status anak yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam aturannya, anak luar kawin tidak didefinisikan secara jelas dalam beberapa pasal yang mengaturnya, namun akibat hukum dari status anak luar kawin dapat ditemukan dalam pasal-pasal tersebut yaitu anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Abdul Manan (2012, h.80-81) menjelaskan, bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yangmana perempuan tersebut tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum positif dengan pria yang menyetubuhinya.

Status anak luar kawin ini, belum ada peraturan terbaru yang mengaturnya, baik aturan tentang hak-haknya, kewajibannya atau hal lain yang berkaitan dengan keperdataan anak tersebut, selain itu terdapat putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/ PU-U-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang memiliki kesimpulan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki

sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Keputusan ini kemudian menimbulkan reaksi di masyarakat, termasuk salah satu lembaga pemerintah yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI melalui Fatwa No 11 tahun 2012 yang pada pokoknya MUI menyatakan bahwa anak yang terlahir karena perzinahan bukan merupakan anak yang bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menzinainya karena pernikahan yang sah merupakan prinsip utama dalam penentuan nasab, ini yang menjadi ijmak mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah.

Terlepas dari perbedaan pandangan dua lembaga negara tersebut, yang pasti peraturan perundang-undangan juga mengatur dan mempunyai konsep tentang kedudukan seorang anak, dimana anak yang sah adalah anak yang dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya sementara anak luar kawin adalah anak yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibat hukum anak luar kawin ini memiliki kesamaan dengan akibat hukum anak zina dan anak mula'anah dalam konsep nasab dalam fiqh islam klasik.

## **B. Konsep Perceraian dan Talak**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian dalam Islam bukan suatu hal yang mutlak terlarang, namun kendati demikian perceraian harus dipandang sebagai opsi terakhir dalam penyelesaian permasalahan keluarga. Dalam istilah lain, perceraian disebut sebagai perkara halal yang dibenci Allah SWT. Talaq merupakan proses perceraian seorang suami kepada istri. Sementara, perceraian yang terjadi akibat insitif istri dengan jalan melalui pengadilan disebut khulu' atau fasakh,

dimana dalam hal khulu' istri meminta perceraian dengan mengajukan tebusan sementara dalam hal fasakh dilaksanakan tanpa adanya putusan.

Pada dasarnya konsep pernikahan dalam islam adalah selamanya, kekal dan berkelanjutan, namun dalam prakteknya, pernikahan seringkali menemukan rintangannya masing-masing. Karena itu Islam masih memberikan kesempatan dan mengizinkan pembubaran perkawinan, kecuali salah satu pihak meninggal dunia, dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan, pembubaran (putusnya) perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua peristiwa (Sabiq, 1990)

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talaq, yang didefinisikan oleh Sayyid Sabiq (1983) sebagai berikut :

الطلاق هو رابطة الزواج و إنهاء العلاقة الزوجية

“Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan”

Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy (1992) dalam Fathul Qorieb memberikan pengertian talak sebagai nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan, selaras dengan pendapat tersebut Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz (1979) dalam Fathul Mu'in mengartikan talak sebagai cara melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz tertentu.

Fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri (Mukhtar, 1993). Beberapa pendapat Imam Madzhab, pendapat imam Syafi'ie tentang makna talak yaitu melepaskan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu, Imam Hanafi dan Imam Hambali memberikan pengertian talak sebagai suatu pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus, sementara imam Imam Malik mengartikan talak sebagai suatu sifat

hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri (Dahlan, 1996).

## 2. Dasar Hukum Perceraian

### 1. Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(Q.S. 2:231)*

### Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu*

*melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.(Q.S. 2:229)*

### **Al-Thalaq ayat 1**

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
الْعِدَّةَ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ<sup>ط</sup> لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا  
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ<sup>ع</sup> وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ<sup>ع</sup> وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ  
ظَلَمَ نَفْسَهُ<sup>ع</sup> لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. 65:1)*

### **2. Al-Hadits**

عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبغض  
الحلال الى الله أطلاق (رواه أبو داود)

*Dari Ibnu Umar r.a, berkata telah bersabda Rasul S.A.W, perkara halal yang sangat di benci oleh Allah S.W.T adalah talak". (HR. Abu Daud)*

### **3. Rukun dan Syarat Talak**

Dalam literatur fiqh klasik, beberapa imam madzhab menjelaskan bentuk-bentuk putusannya perkawinan, misal imam malik menyatakan bahwa perkawinan bisa putus karena talak, khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila' dan dzihar, sementara imam syafi'ie menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena talak, khulu', fasakh, khiyar, syiqaq, nusyuz, ila', dzihar dan li'an.

Tidak hanya terjadi perbedaan pendapat dalam penempatan terjadinya talak, para ulama juga berselisih tentang apa saja yang menjadi rukun dari talak tersebut, sebagaimana al-Kasany (1996) menjelaskan rukun talak menurut Hanafiyah hanya ada satu yaitu shigat atau lafal talak itu sendiri, al-Kasyafani menerangkan dalam teks berikut:

فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة  
وهو التخليّة والإرسال ورفع القيد الصريح وقطع الوصلة ونحوه في  
الكناية أو شرعا وهو إزالة حل المحلّة في النوعين أو ما يقوم مقام  
اللفظ

*Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimolog iyaitu al-takhliyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus) dan raf alQayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syara' yang menghilangkan halalnya ("bersenang-senang" dengan) isteri dalam kedua bentuknya (raj'iy dan ba'in), atau apapun yang menempati posisi lafal*

Sedikit berbeda dengan penentuan rukun ulama hanafiyah, ulama dari kalangan Malikiyah menempatkan rukun talak sedikit lebih banyak yaitu orang yang kompeten, dilakukan dengan sengaja, istri yang dihalalkan, adanya shigat baik sharih maupun kinayah (al-Zuhaily, 1989). Sementara ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki ketentuan serupa tentang rukun dalam talak yaitu orang yang menjatuhkan talak, lafal talak (baik sharih atau kinayah atau bahkan isyarat bagi orang yang bisu), adanya kesengajaan menjatuhkan talak dan adanya wanita yang dihalalkan dan menguasai istri tersebut (al-Ghazaliy, 1994).

Pada dasarnya perbedaan pendapat ulama tentang rukun dan syarat bukan sesuatu yang patut untuk dipertentangkan, karena beberapa diantaranya memiliki substansi kesamaan yang kalau dikelompokkan akan terbentuk formulasi selaras tentang rukun talak, yaitu adanya suami, adanya istri yang berada di bawah kekuasaan suami tersebut serta

adanya lafal atau shigat talak yang diucapkan dengan niat baik secara sharih atau kinayah.

Selain harus terpenuhinya rukun dalam proses penjatuhan talak, para ulama juga menentukan beberapa syarat yang berkaitan langsung dengan rukun talak itu sendiri, agar talak yang dijatuhkan oleh suami dapat dpadang seagai talak yang sah di mata hukum. Ghozali (2012) menjelaskan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan talak adala sebagai berikut:

1. Syarat yang melekat pada suami

a. Berakal

Dalam menjatuhkan Talak, suami harus mempunyai kesadaran penuh atas ucapannya, sehingga tidak dapat dinyatakan sah jika talak suami jatuh dlam keadaan dirinya mabuk, gila atau hal lain yang membuat suami kehilangan akal sehatnya.

b. Baligh

Talak tidak dapat dijatuhkan oleh orang yang belum baligh atau dewasa.

c. Atas kemauan sendiri

Tidak dapat dinyatakan sah talak yang dijatuhkan bukan atas kehendak diri suami atau dalm pengaruh paksaan orang lain.

2. Syarat yang melekat pada isteri

a. Isteri masih tetap dalam perlindungan suami atau masih menjadi istri yang sah.

b. Kedudukan isteri yang dicerai harus berdasarkan atas perkawinan yang sah.

3. Syarat yang berkaitan dengan shigat (lafal talak)

a. Shighat atau lafal talak yang diucapkan harus mengisyaratkan adanya talak, baik secara sharih (jelas) atau kinayah (sindiran).

b. Lafal talak yang diucapka memang diniatkan untuk mentalak bukan dengan niat atau maksud yang lain.

Lafal sharih dalam talak, adalah lafal atau perkataan yang dapat dipahami dengan jelas bahwa lafal tersebut memang ditujukan untuk memutuskan ikatan perkawinan atau mentalak seseorang, misal dalam kata “aku menjatuhkan talak pada dirimu” atau “ dengan ini aku mentalakmu” atau kalimat serupa yang langsung dapat dipahami bahwa kalimat tersebut menunjukkan jatuhnya talak seorang suami kepada istri. Dalam kalimat talak yang sharih seperti ini, baik diniatkan atau tidak, secara hukum talak tersebut telah sah dan jatuh. Sementara yang dimaksud dengan lafal talak kinayah (sindiran), adalah lafal atau kalimat yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, namun kalimat tersebut tidak secara jelas menggambarkan penjatuhan talak seperti kalimat “pulanglah ke rumah orang tuamu” atau “pergilah dari keluargaku” atau kalimat serupa yang menimbulkan keraguan dalam memahami jatuh dan tidaknya talak tersebut. Kalimat talak dengan sindiran seperti ini baru dapat dihukumi sebagai kalimat talak jika diniatkan untuk mentalak saat menyampaikan kalimat tersebut, namun jika tidak, maka talak tidak dapat dihukumi sah secara hukum (Saebani, 2001).

#### **4. Konsep Talak Hukum Positif**

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam tidak didefinisikan makna perceraian secara tersurat, namun dalam pasal 38 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan salah satu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan tentang jenis-jenis perceraian secara umum yaitu dalam pasal 114 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Peraturan yang sama talak di maknai

sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Selain itu dalam pasal 118 hingga 122 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang jenis-jenis talak, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Talak ba'in shughra adalah talak yang dijatuhkan pada talak yang terjadi qabla dukhul, talak khuluk (dengan tebusan) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
2. Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi ketiga kalinya, talak ini bermakna suami istri tidak dapat rujuk kembali kecuali setelah bekas istri menikah dengan orang lain kemudian bercerai dan telah habis masa iddahya.
3. Talak sunny adalah talak yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci dan tidak dicampuri selama waktu suci tersebut
4. Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci namun telah dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Selain menjelaskan definisi perceraian secara implisit, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menerangkan tentang alasan-alasan yang dapat menjadi dasar perceraian, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sementara, dalam Kompilasi Hukum Islam juga tercantum alasan-alasan yang sama dengan pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah diatas, namun terdapat penambahan 2 alasan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu huruf g “suami melanggar taklik talak” dan huruf h “peralihan agama atau murtad”.

Peraturan perundang-undangan juga menerangkan tentang perceraian yang dinyatakan sah secara hukum, hal ini sebagaimana terangkum dalam pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat aturan yang selaras dengan ketentuan diatas, yaitu dalam pasal 115 yang berisikan tentang “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ”Aturan tentang tatacara mengajukan dan menyelesaikan perceraian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya dalam bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam aturan tersebut, tata cara perceraian diatur dalam 22 pasal yang dimulai dari pasal 14 hingga pasal 36. Selanjutnya tatacara perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam aturan ini, penyelesaian sengketa perkawinan diatur dalam 25 pasal yaitu mulai pasal 66 hingga pasal 90. Selain itu pada pasal 129 hingga 148 dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur ketentuan yang sama tentang tata cara perceraian.

Selain pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban talak di depan Pengadilan juga diatur dalam beberapa pasal lain diantaranya Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam aturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan bahwa jatuhnya suatu talak, hanya dapat dihitung sejak adanya putusan dari Pengadilan.

Dengan adanya pengaturan tentang tatacara perceraian serta beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan tentang kewajiban talak harus di depan pengadilan, maka dapat disimpulkan, secara yuridis, peraturan perundang-undangan tidak mengakomodir adanya talak diluar Pengadilan, hal ini bertujuan untuk menertibkan administrasi, menjaga kepastian hukum serta melindungi hak-hak suami istri dalam suatu

pernikahan. Lebih jauh lagi, ketika menafsirkan undang-undang tentang perceraian Subekti menerangkan pengertian sepit tentang perceraian yaitu perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim setelah adanya tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan (2005).

## **C. Beracara di Pengadilan Agama**

### **1. Pengertian Peradilan Agama**

Keberadaan Peradilan Agama telah ada jauh sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Ia telah mengalami pasang surut baik dari segi penamaan, status dan kedudukan, maupun kewenangannya. Sampai pada masa Orde Baru, peradilan agama belum menjadi peradilan yang mandiri. Peradilan Agama yang masih berada di bawah bayang-bayang kekuatan eksekutif (Aripin, 2008: 13).

Menurut Mahadi, peradilan didefinisikan sebagai “suatu proses yang berakhir dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan” (Aripin, 2008: 252). Jika kata peradilan disatukan dengan kata agama, maka pengertian peradilan agama adalah “kekuasaan Negara dalam hal memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu atar orang-orang yang Beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan” (Aripin, 2008: 254).

Peradilan Agama adalah salah satu peradilan resmi di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia dan juga salah satu diantara tiga Peradilan Khusus di Indonesia, karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja dan hanya untuk orang-orang yang beragama Islam di Indonesia. Peradilan Agama secara nyata sudah ada dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dengan beraneka ragam sebutan istilahnya, seperti Rapat Ulama, Raad Agama, Mahkamah Islam, Mahkamah Syara’, Priesterrad, Pengadilan Paderi, Godsdients Beamte, Mohammedansche Godsdients Beamte, Kerapatan Qadli, Hof voor

Islamietische Zaken, Kerapatan Qadli Besar, Mahkamah Islam Tinggi, dan sebagainya (Rasyid, 1995: 17).

## **2. Asas Peradilan Agama**

Di Era Reformasi, eksistensi Peradilan Agama mencapai puncak kekokohnya pada tahun 2001, saat disepakatinya perubahan ketiga UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam Pasal 24 UUD 1945 hasil amandemen, secara eksplicit dinyatakan bahwa, lingkungan peradilan agama disebutkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung (Aripin, 2008: 213).

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada pembahasan A dan B, dapat disimpulkan bahwa perjalanan peradilan agama begitu panjang dalam sejarah hukum dan peradilan di Indonesia, terakhir kalinya hal yang paling menggembirakan adalah pada tanggal 21 Maret 2006 telah disahkan UU No. 3 Tahun 2006, merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, maka semakin kokohnya kekuasaan dan kewenangan peradilan agama (Aripin, 2008: 213).

Dengan demikian, kedudukan peradilan agama di era reformasi ini selain sudah semakin kuat kedudukannya juga telah mengalami pengembangan kelembagaan, salah satunya menyangkut pengembangan pengadilan agama di Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, secara yuridis formal tentang kedudukan peradilan agama pada era reformasi disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa; “Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi” (Aripin, 2008: 314).

Hal lain yang penting dalam kedudukan peradilan agama di era reformasi adalah dalam hal pembinaan. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan, bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan financial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembinaan teknis ini lebih mengacu pada penerapan hukum acara dalam peradilan yang bersangkutan dan penerapan segala peraturan yang berlaku menyangkut suatu perkara tertentu (Aripin, 2008: 315).

### **3. Wewenang dan Keputusan Peradilan Agama**

#### **a. Wewenang Peradilan Agama**

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Secara yuridis formal, yuridis Peradilan Agama diatur Islam. Menurut UU No. 7 Tahun 1989, Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan sedekah. Akan tetapi, dengan diberlakukannya UU No 3 Tahun 2006, menandai lahirnya paradigma baru peradilan agama (Asasriwarmi, 2008: 343).

Paradigma baru tersebut menjelaskan bahwa, Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai ‘perkara tertentu’ sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kata-kata “perkara tertentu” merupakan hasil perubahan terhadap kata “perkara perdata tertentu” sebagaimana yang disebut dalam UU No 7 Tahun 1989. Dengan adanya penegasan tentang perluasan kewenangan peradilan agama tersebut, juga dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu. Termasuk atas pelanggaran atas undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang *jinayah* berdasarkan *qanun* (Asasriwarmi, 2008: 343).

Meskipun UU No. 3 Tahun 2006 merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989. Akan tetapi, status peraturan perundang-undangan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Hal ini seperti dinyatakan dalam salah satu pasalnya, yakni; “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini” (Asasriwarmi, 2008: 343-344).

Adapun tentang kewenangan peradilan agama secara spesifik diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Pasal 49 huruf (a) ditentukan kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan. Adapun yang dimaksud dalam perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan UU mengenai perkawinan yang dilakukan menurut syariah (Asasriwarmi, 2008: 344-345).

#### **b. Keputusan Peradilan Agama**

Keputusan atau disebut *vonnis* (Belanda) atau *Al Qadha'* (Arab). yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini dapat diistilahkan dengan “produk pengadilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa* (Rasyid, 2007: 203).

Menurut Gemala Dewi keputusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan kedalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu bentuk produk pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa (Dewi, 2005: 148).

Menurut A. Mukti Arto, macam-macam keputusan dapat diklarifikasikan berdasarkan 4 segi pandang (Arto, 1996: 245), yaitu:

- 1) Jenis putusan dilihat dari segi fungsinya. Kalau dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka putusan pengadilan agama ada 2 macam, yaitu;

a) Putusan Akhir. Putusan Akhir ialah putusan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Misalnya; putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*, putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan lain-lain.

b) Putusan Sela. Putusan Sela ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Misalnya putusan putusan terhadap tuntutan provisional dan lain-lain. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis dalam Berita Acara Persidangan (BAP) saja.

2) Jenis putusan dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak. Dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, hal ini ada 3 macam, yaitu; Putusan Gugur. Putusan Gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena Penggugat /Pemohon tidak hadir. Putusan Gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan. Putusan Gugur dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu 1). Penggugat telah dipanggil dengan resmi, 2). Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak pula mewakilkan orang lain, 3). Tergugat hadir dalam siding, 3). Tergugat mohon keputusan dan Tergugat adalah tunggal.

a) Putusan Verstek. Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir. Keputusan Verstek diatur dalam Pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg. UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 tahun 1964. Putusan verstek dapat

dijatuhkan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu 1). Tergugat telah dipanggil secara resmi, 2). Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain, 3). Tergugat tidak mengajukan tangkisan /eksepsi mengenai kewenangan, 4). Penggugat hadir dalam persidangan dan Penggugat mohon keputusan. Meskipun verstek ini sudah berupa keputusan, namun pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) sebagai bentuk jawaban tergugat. Dan apabila tergugat mengajukan *verzet* maka keputusan verstek menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan *verzet*, melainkan ia juga harus mengajukan banding.

- b) Putusan Kontradiktoir. Putusan kontradiktoi adalah putusan akhir yang dijatuhkan pada saat sidang tanpa kehadiran para pihak. Dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan ini dapatdimintakan banding.
- c) Jenis putusan dilihat dari sifatnya. Menurut sifatnya, putusan dibagi menjadi 3 macam, yaitu:
  - a) Putusan *declaratoir*. Yaitu putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum. Misalnya pernyataan adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang perkawinannya tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah setempat.
  - b) Putusan *Constitutif*. Yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan perceraian, semula terikat

dalam perkawinan menjadi perkawinannya putus karena perceraian.

c) Putusan *condemnatoir*. Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak. Misalnya menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan untuk dibagi waris.

#### **4. Kompetensi pada Pengadilan Agama**

Kata “kewenangan” bisa diartikan “kekuasaan” sering juga disebut juga “kompetensi”. Kompetensi sendiri berasal dari Bahasa Belanda “*Competentie*” yang dapat di terjemahkan dengan kewenangan, kekuasaan (Firdawaty, 2016: 128). Sejarah kompetensi Pengadilan Agama di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pergumulan hukum Islam dan dinamika politik hukum di Indonesia. Secara historis, eksistensi hukum Islam di Indonesia sesungguhnya berjalan secara paralel dengan kehadiran Islam di Nusantara. Bahkan sejak awal kehadiran Islam, hukum Islam telah menyatu dalam denyut kehidupan masyarakat Islam Nusantara. Dalam pandangan antropologi hukum, di manapun ada masyarakat di situ pasti ada hukum. Artinya adalah rasional jika faktualnya di mana ada umat Islam, maka di situ terdapat hukum Islam (Hutabarat, 2005: 19).

Kompetensi di Pengadilan Agama terbagi kepada 2, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

##### **a. Kompetensi Absolut.**

Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara-perkara berikut ini, yaitu: Perkawinan, Kewarisan, dan lain-lainnya. Selain dari yang tersebut di atas Pengadilan Agama juga diberi kewenangan untuk memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat Hukum Islam kepada Inststitusi Pemerintah didaerahnya apabila diminta. Kendatipun demikian diberi tugas tambahan atau yang didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan pada advokad yang beracara dilingkungan Pengadilan Agama, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain.

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam artian sederhananya adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Contoh Pengadilan Agama Kabupaten Kota Payakumbuh dengan Pengadilan Agama Batusangkar. Dalam hal ini antara Pengadilan Agama Kabupaten adalah satu jenis dalam satu lingkungan dan satu tingkatan yaitu Kelas IB. Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan, dalam hal ini Pengadilan Agama dalam hukum acaranya adalah Hukum Acara Perdata. Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari sehingga merupakan rinci dari suatu fenomena yang diteliti (Sudikin, 2002: 1).

Sedangkan dalam pembahasan tesis ini penulis menggunakan metode *deskriptif analisis secara yuridis*, yaitu penelitian yang mengemukakan gambaran tentang fakta-fakta yang terjadi di lokasi. Fakta-fakta yang akan penulis gambarkan dalam tesis ini berkenaan dengan problematika yang terjadi Kabupaten Tanah Datar.

##### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

###### **1. Tempat**

Penelitian ini dilakukan 2 bulan, mulai dari bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023. Tempat penelitian ini dilaksanakan pada Putusan Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar yang berada pada ranah Penelitian Kabupaten Tanah Datar dengan mengambil ranah penelitian Kecamatan Rambatan, Lima Kaum, Tanjung Emas, Sungai Tarab karna pada tahun yang sama masyarakat yang diambil sampel dari putusan perkara di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar.

Kabupaten Tanah Datar adalah daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Begitu juga dengan usaha masyarakat pada sektor lain juga berbasis pertanian



### C. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data, yaitu: Alat perekam, kamera digital dan alat-alat pendukung lainnya. Untuk menunjang instrumen tersebut peneliti juga menggunakan instrument pendukung untuk mengumpulkan data, yaitu, tabel, schedule, catatan lapangan dan alat-alat pendukung lainnya. Untuk menunjang instrument tersebut peneliti juga menggunakan instrument pendukung untuk mengumpulkan data, yaitu, daftar pertanyaan wawancara, dokumentasi data perceraian pada di dokumentasi gambar kegiatan, dokumentasi video kegiatan dan alat-alat pendukung lainnya.

### D. Sumber Data

Sumber data merupakan orang-orang yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan. Selain itu, sumber data juga merupakan orang-orang yang lebih banyak mengetahui tentang permasalahan yang diteliti. Pengambilan sampel sumber data, peneliti lakukan secara *purposive*, yaitu peneliti memilih sumber data (informan) menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Sumber data (informan) yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu terdiri dari:

Sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data berupa putusan hakim dalam menetapkan dangan pemenuhan hak-hak Hadhanah anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten Tanah Datar. Terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam hal analisa pendekatan Hukum Keluarga Islam.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan angka Perceraian yang ada di pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar .

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan komunikasi secara langsung dengan sumber data penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan terutama dengan” Hakim di PA Kelas IB Batusangkar , Tokoh Masyarakat, beberapa pasangan suami isteri yang telah bercerai yang telah ditetapkan hak hadhanah anak di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar.

### 2. Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap berbagai catatan dan dokumentasi amar putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar terhadap pihak yang ditetapkan pengasuhan anak khususnya pada pemenuhan hak-hak anak di masyarakat yang ada empat kecamatan yaitu; Kecamatan Rambatan, Lima Kaum, Tanjung Emas dan Sungai Tarab pada Kabupaten Tanah Datar

## **F. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang penulis lakukan adalah pengolahan data kualitatif yaitu menguraikan atau pengembangan secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. 1) Analisis domain, analisis ini digunakan untuk menganalisis gambaran umum Kabupaten Tanah Datar. 2) Analisis taksonomi, analisis ini digunakan untuk menganalisis data secara lebih terperinci dan lebih mendalam tentang praktek poligami tidak tercatat terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten Tanah Datar.3) Analisis komponensial, analisis ini penulis gunakan untuk menganalisis data tentang pasangan poligami tidak tercatat terhadap . Kontras-kontras yang ditemukan pada analisis domain kemudian dikonfrontir dengan aktivitas praktek poligami terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten

Tanah Datar. Content analisis, analisis ini penulis gunakan untuk menganalisis data dari sumber referensi. Analisis ini didesain untuk mengetahui maksud yang terdapat dalam buku-buku atau karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan pokok yang sedang diteliti.

### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Penjaminan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi (Sugiyono, 2005: 133-139):

Uji Kredibilitas. Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Validitas dan Reliabilitas Penelitian kualitatif.

Perpanjangan pengamatan artinya peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, melakukan wawancara dengan sumber data, baik yang pernah ditemui maupun yang baru ditemui. Dengan perpanjangan pengamatan ini, hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk dan semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan akhirnya diminta kesepakatan (*member check*) untuk mendapatkan kesimpulan. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu berkaitan dengan keefektifan waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara

di pagi hari pada saat narasumber masih segar dan belum banyak masalah akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel.

Member *check* adalah proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel. Namun, jika data yang diperoleh peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila terdapat perbedaan tajam setelah dilakukan diskusi, peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikannya dengan data yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah melakukan pengumpulan data di lapangan, dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, peneliti dapat mendeskripsikan beberapa fakta di lapangan untuk menggambarkan hasil penelitian, berupa temuan umum dan temuan khusus.

#### **A. Penerapan hasil putusan hakim terhadap hak-hak anak di pengadilan agama kelas 1B Batusangkar**

Penerapan hasil penetapan hakim dalam hak-hak anak sebagai proses belajar seorang menjadikan salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana keberlangsungan proses kehidupan dengan baik, terhadap penambahan nafkah anak pascapercerian orang tuanya. Unsur-unsur dari sosialisasi ini adalah cara belajar atau suatu proses akomodasi dan yang dipelajari adalah nilai-nilai, norma-norma, ide-ide atau gagasan, pola-pola tingkah laku dan adat istiadat serta keseluruhannya itu diwujudkan dalam kepribadiannya. (Farida Hanum, 2006:25). Keseluruhannya itu merupakan segala aspek dari proses kehidupan manusia yang berhubungan erat dengan tanggung jawab ayah dalam penambahan nafkah anak yang berupa sandang, pangan dan papan.

Kenyataannya, meskipun sudah ada norma yang mengatur kehidupan masyarakat, namun tetap saja ada perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma tersebut contohnya saja terdapat dalam Individu yang berperilaku tidak sesuai dengan norma yang berlaku dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma. Perilaku-perilaku yang melanggar norma-norma sosial itu disebut sebagai perilaku menyimpang. (S. Wisni Septiarti, 2009:1)

Berikut perkara yang peneliti peroleh Putusan perkenaan pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian orang tua di pengadilan agama Kelas IB Batusangkar sebagai berikut:

1. Nomor Perkara : 659/Pdt.G/2021/PA. BSK.
2. Nomor Perkara : 689/Pdt.G/2021/PA. BSK.
3. Nomor Perkara : 18/Pdt.G/2022/PA. BSK.
4. Nomor Perkara : 22/Pdt.G/2022/PA. BSK.
5. Nomor Perkara : 44/Pdt.G/2022/PA. BSK.
6. Nomor Perkara : 60/Pdt.G/2022/PA. BSK.
7. Nomor Perkara : 81/Pdt.G/2022/PA. BSK.
8. Nomor Perkara :89/Pdt.G/2022/PA. BSK.
9. Nomor Perkara : 139/Pdt.G/202/PA. BSK.
10. Nomor Perkara : 160/Pdt.G/2022.PA.BSK.
11. Nomor Perkara: 164/Pdt.G/2022.PA.BSK
12. Nomor Perkara:181/Pdt.G/2022.PA.BSK.

Perkara-perkara tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

**Hasil putusan Hakim PA mulai tahun 2021-2022**

No	No Perkara	Hasil Putusan	Pertimbangan dan dalil hukum	Pelaksanaan
1	659/Pdt/G/2021/PA.Bsk	Nafkah untuk 4 orang anak, masing-masingnya Rp 1.500.000 di luar biaya pendidikan sampai berumur 21 th	PERMA No 1 Tahun 2016, kesepakatan perdamaian tentang nafkah anak masing-masing Rp 1.500.000	Berdasarkan perdamaian
2	698/Pdt/G/2021 PA.Bsk	Membayar nafkah untuk 2 orang anak, minimal Rp 2.500.000 perbulan	SEMA No 3 Tahun 2018, pasal 8 angka (3) huruf (c), pemohon membayarkan nafkah madhiya, iddah, dan pengasuhan anak	Dilaksanakan oleh suami setiap bulannya

3	18/Pdt/G/2022 PA.Bsk	Membayar nafkah anak untuk 3 orang dengan jumlah Rp 1.000.000 perbulan diluar biaya pendidikan	PERMA No 1 Tahun 2016, kesepakatan tentang nafkah madhiya, nafkah iddah, dan hak asuh anak, dan nafkah anak	Tidak dilaksanakan- disepakati
4	22/Pdt/G/2022 PA.Bsk	Nafkah anak 2 orang masing-masing Rp 400.000 diluar biaya pendidikan	SEMA No 3 Tahun 2015, tentang pemberlakuan KMA Tahun 2014	Tidak dilaksanakan
5	44/Pdt/G/2022 PA.Bsk	Nafkah anak 2 orang masing-masing Rp 300.000	SEMA No 1 Tahun 2016, tentang mediasi adanya kesepakatan untuk melaksanakan nafkah dan kebutuhan anak	Dilaksanakan
6	60/Pdt/G/2022 PA.Bsk	Menetapkan hak asuh anak pada isteri dan membayar nafkah 4 orang anak masing-masing Rp 1.000.000 diluar biaya pendidikan dan kesehatan	PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 25 ayat (1) dan (2) tentang mediasi disepakati adanya perdamaian untuk membayar nafkah dan pasal 1338 KUHPerdara tentang mengabulkan dan kesepakatan	Dilaksanakan
7	81/Pdt/G/2022 PA.Bsk	Membayar nafkah anak 5 orang minimal sebesar Rp 1.000.000 perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan	Tidak sepatat untuk membayar sejumlah Rp 1.000.000	Tidak dilaksanakan
8	89/Pdt/G/2022 PA.Bsk	Membayar nafkah anak 3 orang minimal Rp 600.000	PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 25 ayat (1) dan (2) tentang mediasi disepakati adanya perdamaian untuk membayar nafkah	Dilaksanakan
9	139/Pdt/G/2022 PA.Bsk	Membayar nafkah anak 2 orang anak minimal Rp 300.000	PERMA No 1 Tahun 2016, tentang mediasi disepakati adanya perdamaian untuk membayar nafkah	Dilaksanakan

10	160/Pdt/G/2022 PA.Bsk	Membayar nafkah anak 2 orang anak minimal Rp 300.000	PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 14 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 dan UU No 23 Tahun 2003, tentang perlindungan anak dan SEMA No 1 Tahun 2017, tentang pemberlakuan rumusan hasil pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan	Dilaksanakan
11	164/Pdt/G/2022 PA.Bsk	Membayar nafkah anak 3 orang anak minimal Rp 200.000	PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 25 ayat (1) dan (2), tentang mediasi dan telah memenuhi syarat formil pengajuan gugatan	Dilaksanakan
12	181/Pdt/G/2022 PA.Bsk	Membayar nafkah anak 3 orang anak minimal Rp 500.000	PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 25 ayat (1) dan (2), dan KUHPperdata 1338	Dilaksanakan

Hasil Olehan wawancara dan amar putusan Hakim PA Klelas IB Batusangkar, Desember 2022

Berdasarkan keterangan dari tabel di atas dapat dipahami bahwa, beberapa kasus khusus tersebut untuk diteliti peningkatan budaya hukum dan membentuk kesadaran hukum masyarakat, kegiatan penyuluhan hukum harus menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditujukan kepada seluruh masyarakat. Bahwa banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi dikarenakan lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum yang merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.
- b) Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang dapat menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan hukum.

- c) Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi hukum dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat aktif, media elektronik maupun non elektronik dan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- d) Meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia secara terus menerus. (Esmi Warassih,2005:89)

Berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan dari ibu Hsn;

*“Setelah saya bercerai dengan mantan suami saya, setelah diputuskan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Batusangkar beliau memberikan nafkah dalam 4 bulan sesuai putusan majelis hakim sebesar Rp. 800.000,00, bulan selanjutnya beliau tidak sama sekali memberikan nafkah anak, dengan alasan faktor ekonomi dan belum mendapatkan kerja tetap”*

Sedangkan wawancara dengan anak yang pertama yang membuat peneliti tersentak (terdiam) menyatakan;

*“Pertama saya sedih sekali ketika mendengar ibu dan ayah saya pisah walaupun saya sering nanya, ayah dimana bu? Kapan ayah pulang kerumah bu? Apakah ayah tidak sayang lagi sama kita bu? Setiap kami nanya ibu hanya diam saja, dan kami hanya serahkan saja sama ibu baik itu tentang belanja, pakaian dll”*( Wawancara dengan Anak pertama, Desember 2022)

Wawancara dengan M. Nur selaku Tokoh Masyarakat;

*“Penyebab perceraian berdasarkan data dari kemenag mayoritas alasan perceraian baik di Indonesia maupun di Sumatera Barat sendiri yaitu keluarga atau rumah tangga tidak harmonis. Dimana secara garis besar, penyebab utama ketidakharmonisan berhubungan dengan faktor ekonomi, dalam hal rendahnya pendapatan dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. (Wawancara dengan M. Katik, Sabtu Januari 2023)*

Begitu juga dengan informan bercerai dalam penelitian ini. Oleh karena salah satu faktor dominan penyebab perceraian informan penelitian adalah faktor ekonomi rumah tangga dimana masalah yang berkaitan dengan suami tidak bekerja atau tidak cukup uang belanja rumah tangga dan kesenjangan pendapatan. Rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan

keluarga ini menjadi sumber pertengkaran dalam kehidupan perkawinan mereka dan dinyatakan merupakan pemicu perceraian infroman.

Pemberdayaan ekonomi keluarga terutama di akar rumput sangat diperlukan. Pendapatan yang meningkat secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi terhadap kesejahteraan keluarga yang berimplikasi terhadap terciptanya keharmonisan keluarga. Dalam konteks ini, jika kasus perceraian itu salah satu diakibatkan oleh faktor rendahnya ekonomi keluarga, maka secara langsung atau tidak langsung dengan adanya lembaga pemberdayaan kesejahteraan dan ekonomi ini kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor rendahnya pendapatan dapat diatasi. Pemberdayaan ini dapat dilakukan oleh LPM dan tentunya di sini juga dibutuhkan dukungan dana bagi pelaksanaan progrma-program LPM atau pemberian modal usaha melalui simpan pinjam yang dikelola oleh LPM. Pendapatan yang meningkat secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi terhadap pengelolaan rumah tangga dan implikasinya jelas pada kesejahteraan. Dalam konteks ini, jika kasus KDRT itu salah satu diakibatkan oleh faktor rendahnya ekonomi keluarga, maka secara langsung atau tidak langsung dengan adanya lembaga pemberdayaan kesejahteraan dan ekonomi ini kasus KDRT yang disebabkan oleh faktor rendahnya pendapatan dapat diatasi.

*Wawancara dengan ninik mamak dengan adanya LPM mempermudah mengatasi nafkah anak pascaperceraian sehingga terwujudnya tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak yang ditinggalkan berupa sandang, pangan dan papan.( Wawancara pribadi dengan Malin Bandaro, Desember 2022).*

Lalu wawancara dengan majelis hakim pengadilan agama batusangkar;

*Mengenai faktor yang membuat permasalahan nafkah ini terjadi berdasarkan wawancara kepada salah satu Hakim Pengadilan Agama Batusangkar menjelaskan bahwa salah satu faktornya yaitu: Faktornya itu karena tingkat perekonomian yang rendah, berdasarkan yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk yang berada disekitaran perbukitan ini bekerja sebagai buruh ataupun petani, jika mereka memiliki lahan atau pun*

*perkebunan yang luas itu mungkin akan menghasilkan banyak pendapatan tetapi bagaimana jika yang hanya memiliki sedikit lahan maka penghasilannya mungkin tidak menjamin atau tidak cukup.( Wawancara dengan Hakim PA, Desember 2022)*

Dari Kasus di atas ini lah yang membuat mengapa terjadinya permasalahan nafkah yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh tergugat adalah hasil dari penghasilan kerja tidak mencukupi atau rendah. Itupun jika tergugat belum menikah lagi jika tergugat telah melakukan pernikahan dengan wanita lain maka kewajiban tergugat tidak hanya menafkahi anak dari istri yang telah diceraikan saja, tetapi juga harus membiayai istri barunya dan mungkin juga kurangnya kesadaran hukum.

Wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Batusangkar *“Hendaknya kepada suami dan istri yang bercerai tetap harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak hasil perkawinannya. Perhatian tersebut selain memperhatikan kepentingan perekonomian berupa nafkah bagi anak, juga kasih sayang, perhatian, pendidikan, agama dan kebutuhan anak lainnya yang bersangkutan, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak yang baik sebagai generasi penerus dan masa depan bangsa/*

Setelah mengamati perkara di atas penulis mengetahui bahwa salah satu penyebab terjadinya perkara ini adalah pihak suami telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah istri dan nafkah anaknya dan seorang suami sering berlaku kasar terhadap istri. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak berhak mendapatkan hak nafkah dari ayah baik pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Sedangkan dari penjelasan majelis hakim dapat mengajukan gugatan nafkah anak Pemenuhan Nafkah Anak diatas, agar terpenuhnya nafkah anak, Bisa juga istri menolong sedikit membiayai anak-anaknya agar sedikit menolong kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah, karena dalam Pasal 41 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 itu dijelaskan jika sang ayah tidak mampu menafkahi anaknya maka ibu juga ikut memikul biaya

tersebut. Dan jika terjadi permasalahan didalam keluarga alangkah baiknya jika dibicarakan atau diselesaikan dengan baik-baik agar tidak terjadi perceraian, dan juga bisa melibatkan orang tua sebagai penengah ataupun penenang untuk kedua belah pihak. jika terjadi perceraian maka bukan hanya sepasang suami istri yang terkena akibatnya, anakpun akan merasakannya juga. Dari penjelasan hakim pengadilan agama tersebut bahwa hakim menyinggung pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

*Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan kedua orang anak-anaknya, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*

Berdasarkan faktor-faktor yang ada pada perkara di atas yang dapat memicu suatu perceraian dalam satu rumah tangga ialah faktor ekonomi, ketidakpercayaan antar suami dan istri, serta tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai suami/ istri (Hak Nafkah dan Hadhanah).

Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan seorang ayah yang berkewajiban menafkahi anak menurut bapak Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai berikut:

*“pertimbangan hukum yang menjadi landasan kami dalam menetapkan seorang bapak wajib menafkahi anak adalah menggunakan KHI, dimana di jelaskan pada pasal 149 ayat 4, yang pada hakikatnya merupakan sebuah kewajiban orang tua kepada anaknya, namun ini perlu digaris bawahi, peran utama pencari nafkah adalah laki-laki, dan seorang istri adalah sebagai orang yang dekat dengan anak, yang tugasnya mendidik, memberi perhatian, kasih sayang dan memberikan dorongan kepada anak kepada hal kebajikan.”( Wawancara melalui telfon dengan bapak mi’rajun nashihin, 2 Desember 2022)*

Berdasarkan kasus diatas, bahwasanya patokan tidak terlaksanakan penambahan nafkah anak dengan baik dikarenakan kesadaran hukum dan hukum memiliki kaitan yang erat. Kesadaran hukum merupakan pandangan hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Kesadaran hukum adalah

kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*) dan anantara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan (Schollten. 1954:166).

Setelah melihat dan mengkaji data dengan baik, data kepustakaan maupun data lapangan (field research), maka pada putusan kasus ini penulis akan menganalisa permasalahan yang timbul yang kaitanya faktor kurangnya kesadaran masyarakat adat luhak nan tuo dalam penambahan nafkah anak. Di masyarakat adat luhak nan tuo peneliti menemukan adanya pemenuhan hak anak dan nafkah anak yang tidak sesuai, seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anaknya pasca perceraian yang telah diputuskan oleh hakim dan ditambah dengan penambahan nafkah anak.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Pada hakikatnya dan berdasarkan keberlakuannya, menyatakan bahwa suatu putusan Pengadilan tidak akan ada artinya kalau tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu putusan Pengadilan yang dapat di eksekusi adalah putusan yang

mempunyai kekuatan *Eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa bahkan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim tersebut adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini pihak Istri dapat mengajukan permohonan dan keluhannya dalam bentuk komplein pada Hakim di Pengadilan Agama bersangkutan agar dilaksanakan eksekusi secara paksa (*execution forcee*). Apabila pada kenyataannya Suami dengan sengaja melalainkan kewajiban pemenuhan nafkah untuk anaknya pasca jatuhnya putusan cerai di Pengadilan Agama. Sehingga sangat perlu sosialisasi tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua kerana terjaminya hak-hak anak pasca perceraian, apabila mantan suami tidak memberikan nafkah pasca perceraian istri berhak mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama Batusangkar.( wawancara dengan penghulu di KUA limo kaum, Januari 2023).

#### **B. Faktor penghambat penerapan putusan Hakim terhadap tentang pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Tanah Datar.**

Masyarakat Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal idelnya memberikan ruang yang sangat besar kepada keluarga luas berperan dalam berbagai aspek kehidupan. Akan tetapi peran keluarga luas seperti keberadaan orang tua, mertua dan ninik mamak relatif tidak termanfaatkan fungsinya. Begitu juga dengan keberadaan institusi lokal yang ada dalam masyarakat serta institusi formalnya lainnya seperti ninik mamak Majelis Taklim dan Bundo Kanduang.

Semua urusan kehidupan masyarakat diatur dalam adat. Begitu juga hal yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian. Dalam adat dan budaya Minangkabau urusan perkawinan dan perceraian dilaksanakan berdasarkan hukum agama, yaitu berlandaskan hukum agama Islam sesuai dengan ungkapan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” (Amir, 1984). Dalam hal ini masyarakat Minangkabau menempatkan perkawinan dan perceraian menjadi persoalan atau urusan kerabat yang keputusannya

bergantung pada hasil “kata mufakat” dari “ninik mamak” dan dewan keluarganya (Alim, 1994). Keluarga akan ikut atau terlibat dalam menyelesaikan, jika pasangan suami istri dalam perkawinan mempunyai masalah. Keluarga yang akan merundingkan dan memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut dan apabila tidak dapat menemukan jalan keluarnya, maka pihak keluarga yang akan mengambil keputusan bercerai. Dimana menurut Navis (1986) bahwa suatu perkawinan yang tidak rukun juga menjadi tanggung jawab keluarga.

Idealnya terdapat beberapa proses yang harusnya dilakukan sebelum mengambil keputusan bercerai. Jika pertengkaran dan konflik antara pasangan suami istri dalam kehidupan perkawinannya sudah tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami istri tersebut, maka sebaiknya pihak suami melaporkan permasalahannya ke orang tua istrinya, kemudian orang tua istri akan mendiskusikan permasalahannya dengan anak dan atau menantunya. Dalam tahapan ini apabila belum juga dapat diselesaikan permasalahannya maka orang tua akan melaporkannya ke pihak “ninik mamak”. Selanjutnya barulah di sini “ninik mamak” bersama keluarga terdekat dari kedua belah pihak bertemu untuk mendiskusikan cara terbaik dalam penyelesaian masalah perkawinan anak kemenakan, apakah mengambil keputusan bercerai atau tidak, serta hak-hak nafkah anak tidak terabaikan.

*“ninik mamak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang relatif banyak menjadi penting perannya sebagai sosok yang dianjuangkan tinggi dilambuk gadang, ditinggikan sarantiang dan didulukan salangkah, dapat memberikan pemahaman dan pelajaran atau nasehat-nasehat kepada anak kemenakan baik sebelum melangsungkan perkawinan bagaimana sebaiknya bertindak dalam menjalankan kehidupan perkawinan ataupun saat sedang menjalani perkawinan itu sendiri” (Wawancara dengan Datuak Panduko, Januari 2023)*

Wawancara dengan bapak Rang Kayo Basa;

*“Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya seperti solusi ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal nafkah anak bahkan hukum tidak mengaturnya sedemikian sehingga hak-hak nafkah anak terabaikan”* (wawancara dengan ninik mamak, Januari 2023)

Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai keadilan dan kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil. Lebih-lebih lagi keberadaan Hakim yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri, Hakim dianggap sebagai garda terdepan sekaligus panglima dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, karena sikap mereka itulah yang nantinya akan membentuk banyak keragaman dalam sistem hukum.

Setidak-tidaknya kesan ini akan sangat mempengaruhi penegakan, keadilan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Sedangkan kepastian hukum yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah kepastian dalam hukum itu sendiri, dimana setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Dalam praktek banyak timbul peristiwa- peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum, sama halnya dengan implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusannya perkawinan karena perceraian oleh Ayah. Hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa. (Kahar Masyhur, 1985:71)

Sebagaimana yang diketahui bahwa putusan Hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan

teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitik beratkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan, seorang anak hendaknya mendapatkan suatu hak yang sesuai untuk dirinya sendiri, dari tanggungan kewajiban Ayah untuk memenuhi kewajibannya pada anak

Wawancara dengan bapak Andre Ismail;

*“Tentunya sikap kearifan dan adil harus melekat pada peran mereka sebagai orang tua dan ninik mamak. Orang tua dan Mamak dapat memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya terhadap anak kemenakan yang mempunyai masalah dengan perkawinan maupun pascaperceraian, disinilah ninik mamak mencari solusi terbaik untuk kemenakannya”* (Wawancara dengan Andre Ismail, Januari 2023)

Lalu wawancara dengan M.Ridwan langkah-langkah dalam pencegahan perceraian di masyarakat Kabupaten tanah Datar;

*Maka hal pertama yang dilakukan adalah memberdayakan orang tua dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai bagaimana menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan perkawinan dan cara-cara atau mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga. Pihak orang tua di sini hanya mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dari pengalaman kehidupan berumah tangga sehari-hari saja. Jadi nasehat atau cara-cara yang dilakukan orang tua terhadap anaknya sesuai dengan apa yang pernah mereka alami yang belum tentu cocok atau berhasil dalam kasus perkawinan anak mereka. Kedua, orang tua perlu ditumbuhkan kesadarannya mengenai posisi mereka sebagai orang tua dalam rumah tangga atau keluarga anaknya. Bagaimana seharusnya orang tua dapat memposisikan diri dalam kehidupan perkawinan anak menantu dimana tidak terlalu dalam terlibat urusan dan persoalan rumah tangga anak. (wawancara dengan ninik mamak suku tanjuang, Januari 2023)*

Mamak secara umum adalah saudara laki-laki ibu, baik adik ataupun kakaknya sedangkan secara khusus Mamak adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga dan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan adat dan kehidupan di dalam suatu keluarga adat Minangkabau dan mengayomi kemenakan dalam mengurus

kepentingan kesejahteraan dan keselamatan kemenakannya. Peran Mamak sangat mulia, orang yang dibesarkan, *nan dianjuang tinggi*, artinya orang yang dimuliakan dan dihargai. (Yahya Samin, :45)

Kata-katanya didengarkan oleh anak kemenakannya ia memiliki wibawa dan kharisma sehingga anak kemenakannya tidak mau meremehkannya. *Mambalah maampalau*, maksudnya: seorang mamak dalam sebuah suku atau kaum ia berperan sebagai orang yang menyatukan dan memperkuat silaturrahi. Bila ada di antara kemenakannya yang berselisih, maka ia berperan sebagai orang yang menyelesaikan persengketaan tersebut. Sehingga perselisihan tidak terjadi beralrut-larut, karena Mamak cepat tanggap atas sesuatu yang terjadi terhadap kemenakannya. Bila ia menyelesaikan masalah, ia berupaya berbuat adil, *tibo di paruik indak dikampihkan, tibo dimato indak dipiciangkan*". Maksudnya selalu berlaku adil dalam bertindak dan mengambil keputusan baik dengan orang yang terdekat maupun tidak. Yang dimaksud dengan Mamak di Minangkabau adalah :

- a) Laki-laki adiak atau tuan dari perempuan maka di sebut Mamak.
- b) Laki-laki yang telah dewasa artinya yang telah balig berakal dan sudah dapat dibawa bermusyawarah untuk mufakat
- c) Laki-laki yang dengan kata sepakat dari kaum yang dituakan berkata didahulukan sepatah, berjalan didahulukan selangkah disebut Ninik Mamak penghulu.

Wawancara dengan Muhammad Ridwan:

*Seorang Mamak yang sudah dipilih oleh anak-kemenakannya adalah pemimpin dari anak-kemenakannya tersebut. Maka tugas seorang Mamak yaitu mencakup segala bidang yaitu dalam: ekonomi kemenakannya, pendidikannya, kesehatannya, perumahan, keamanannya, agamanya serta menyelesaikan dengan sebaik-baiknya kapan terjadi suatu perselisihan dalam lingkungan anak kemenakan dan masyarakat nagari. (Wawancara pribadi dengan ninik mamak, Januari 2023)*

Wawancara dengan Bundo Kandung;

*“Beberapa langkah pencegahan perceraian jauh sebelum perceraian itu terjadi. Bimbingan dan nasehat-nasehat dalam bentuk pembekalan bagi calon pengantin diharapkan akan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan perkawinan yang ideal dan menciptakan keluarga harmonis dan sejahtera, sehingga perceraian diharapkan tidak terjadi”. (Wawancara dengan Bundo Sri Yunarti, 5 Desember 2022)*

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan penjelasan yang telah diuraikan di atas tampak upaya pencegahan perceraian baik secara individual yang dilakukan oleh anggota keluarga luas maupun secara kelembagaan dapat dikatakan bahwa kecenderungan upaya tersebut lebih bersifat antisipatif ketika akan melangsungkan perkawinan.

Lembaga Bundo Kanduang adalah lembaga yang memfungsikan dirinya dan berperan aktif dalam kegiatan anak nagari, Bundo Kanduang adalah panggilan untuk perempuan Minangkabau, menurut sejarah Bundo Kanduang adalah nama dan panggilan serang raja perempuan dari kerajaan Pagaruyung yang menggantikan mamaknya yaitu Sultan Alam Bagarsyah yang dibuang oleh Belanda pada tahun 1833 (Hura, WS, & Nasution, 2014)

Tugas Bundo Kanduang Manurui alua jo patuik, bajalan luruh bakato bana Manampuah jalan nan pasa, indak bisa kuniang dek kunyik, lamak dek santan. Mamalihar harto pusako, hemat, cermat, tidak boros, jan gadang pasak dari pado tiang, Mamalihar anak keluarga dan kaum kerabat. Tidak berpik dan mau berobah tatanan adat, apalagi mau keluar dari adat. Selalu berusaha menjadi Aktual dan eksistensi, dalam berperan sebagai lazimnya pengayom anak kemenakan dan anggota kaumnya yang masih berada di kampung maupun yang sudah pergi merantau. Tidak pernah merasa asing dengan sesuatu yang baru, mereka berusaha belajar dan mempelajari apa-apa yang belum di ketahui tidak pernah merasa dipinggirkan oleh kaum laki-laki, karena mereka mendapat perlindungan, kedudukan dan haknya secara jelas dan pantas, baik sebagai manusia

maupun sebagai perempuan dari keturunan.(Hasil wawancara, bundo kandung seluruh kab. Kota dari ranah penelitian: Desember, 2022)

Pada hakikatnya organisasi Bundo Kandung bukanlah organisasi profesi, tetapi sebuah wadah bagi perempuan Minangkabau dalam memahami keberadaannya sebagai sumarak nagari dan pelanjut warisan serta menyadari tentang harkat dan fungsi ditengah kontelasi adat dan budaya terutama dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan masa depan. Kelompok perempuan Minangkabau dibawah organisasi Bundo Kandung jauh berbeda baik dalam gerak langkah maupun program pelaksanaan dan memutuskan suatu perkara.

Perempuan Minang harus segera berada di sektor pendidikan dan pengambil keputusan dalam rangka pembinaan dan pengembangan budaya dan adat Minangkabau. Didalam peradaban perempuan Minangkabau berada digaris depan dan dihulu persoalan keluarga, kaum, dan bangsa, karena merupakan kewajiban bagi perempuan untuk terus berintegrasi dan pro aktif dengan segala persoalan dan permasalahan perceraian bahkan masalah nafkah istri dan nafkah anak yang ditinggalkan dan mengaktualisasikan limpapeh rumah nan gadang, unduang-unduang ka sarugo (Sri Yunarti, 2018:9).

Lembaga adat ini secara praktis menengahi masalah eksistensi perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik. Berdasarkan realitas sejarah, latar belakang lahirnya institusi bundo kandung di Minangkabau dipengaruhi oleh perjuangan perempuan dalam satu kaum atau satu suku sebuah rumah gadang, yang mana perempuan harus berperan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kaumnya. Kekuatan institusi bundo kandung dalam kaumnya ditunjukkan oleh adanya kewenangan mengatur jalannya kehidupan rumah gadang dengan harmonis. Di sini perempuan menjadi kepala rumah gadang. Jika terjadi kasus-kasus dalam rumah gadang, maka penyelesaian pertama adalah dilakukan oleh bundo kandung.

Dewasa ini keberadaan lembaga Bundo Kandung lebih banyak menangani kasus-kasus KDRT terhadap perempuan dan anak. Dalam konteks ini salah satu penyebab perceraian adalah terjadinya KDRT pada kehidupan perkawinan. Secara tidak langsung lembaga ini dapat berperan dalam pencegahan perceraian sejauh dapat menyelesaikan konflik dan mendamaikan pihak yang berkonflik. Apalagi banyak juga kasus perceraian yang mana mantan suami juga tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah istri maupun nafkah anak.

Lalu wawancara dengan wakil 1 bundo kandung tentang solusi terhadap nafkah anak yang tidak diberi oleh mantan suami;

*“Penyelesaian baru dibawa kehadapan ninik mamak yang berada dalam lingkaran kaum tersebut, jika masalah tidak dapat terselesaikan oleh Bundo Kandung. Keberadaan Bundo Kandung sebagai institusi adat yang diakui dalam pemerintahan nagari adalah untuk memelihara tatanan sosial keluarga, rumah tangga dan kaum perempuan” (Yunarti sri, 3 Januari 2023)*

Dan sangat diperlukan untuk mengingatkan kepada suami untuk memberikan kewajibanya, sedangkan adanya sosialisasikan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga antisipasi dan pelajaran bagi masyarakat agar tidak memutuskan hubungan dengan cara bercerai, sangat berdampak pada masa depan anak yang ditinggalkan jika tidak melaksanakan kewajiban bagi mantan suami.

Telah dikemukakan pada bahagian terdahulu bahwa nagari mempunyai cukup banyak lembaga dan organisasi baik lembaga pemerintahan, maupun lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. Lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi nagari tersebut sangat potensial untuk dikembangkan sebagai wadah bagi upaya pemberdayaan perempuan. Badan Musyawarah Nagari sebagai lembaga legislatif nagari yang benwenang menyusun rancangan peraturan nagari, mengevaluasi program dan kegiatan nagari serta merekomendasikan anggaran belanja nagari. Oleh karena itu upaya pemberdayaan perempuan

secara struktural dapat dilakukan melalui badan ini. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah perempuan anggota Badan Musyawarah Nagari, meningkatkan kapasitas perempuan anggota Badan Musyawarah Nagari, serta sosialisasi gender terhadap anggota Badan Musyawarah Nagari. Hal yang relatif sama dapat dilakukan terhadap lembaga-lembaga lain seperti pemuda, cerdik pandai, ninik mamak, maupun ulama.

Secara khusus dua organisasi perempuan yang ada di nagari haruslah menjadi motor bagi upaya pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan organisasi dalam pengertian memungkinkan kedua organisasi ini sehingga mampu bertindak secara optimal sebagai motor penggerak pemberdayaan perempuan dan anak dalam nagari bahkan sampai pascaperceraian (Batubara, Yafiz, Sudiarti, Nawawi, & Imsar, 2015). Upaya pemberdayaan organisasi ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: *Pertama*, organisasi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. *Kedua*, peningkatan kapasitas kepemimpinan pengurus organisasi, *Ketiga*, peningkatan pengetahuan dan wawasan pengurus organisasi tentang berbagai hal terkait pemberdayaan perempuan dan anak pascaperceraian. *Keempat*, organisasi *Bundo Kanduang* harus menjadi pusat bagi penguatan posisi perempuan Minangkabau, oleh karena itu organisasi ini harus mempunyai kapasitas yang memadai untuk itu, pola pemberdayaan *Bundo Kanduang* di Nagari dengan menggunakan institusi, kultural, organisasi, personal.

Secara substansi hukum setelah diundang-undangkannya hukum dispensasi nikah, maka masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan yang tidak mengetahui adanya keberlakuan hukum, tidak mengerti manfaat penggunaan dan mudarat tidak menggunakan dispensasi nikah dianggap mengetahui yang berdampak pada pernikahan tidak dapat dilakukan secara tercatat.

Melihat peraturan di atas bahwa masyarakat yang tidak mengetahui hukum dan mengutamakan akad nikah maka dianggap telah mengetahui sehingga pernikahan tidak dapat dilakukan secara tercatat atau tidak mendapatkan buku nikah. Berdasarkan Teori kesadaran hukum untuk mengetahui sekaligus mengukur kesadaran hukum orang (masyarakat) yang mengindikasikan pula tingkat budaya hukum masyarakat dapat diketahui lewat empat indikator. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh Syamsudin berdasarkan pendapat Soekanto dan Taneko menunjukkan indikator-indikator kesadaran hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan orang tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness);
2. Pengetahuan orang tentang isi peraturan hukum (law acquaintance);
3. Sikap orang terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude);
4. Pola perilaku hukum (legal behavior).

Dari hasil penelitian peneliti berdasarkan metode pendekatan budaya sadar hukum melalui wawancara di masyarakat Kecamatan Lima kaum tentang keberlakuan hukum dalam hal Penambahan nafkah anak di temukan :

1. Tidak berperilaku berdasarkan hukum
2. Tidak mengerti isi dari peraturan baik dari segi manfaat menggunakan dan mudarat tidak menggunakan hukum dispensasi nikah
3. Sikap masyarakat terhadap hukum dispensasi nikah cenderung menggunakan hukum Islam
4. Pola perilaku masyarakat tidak mematuhi hukum

Berdasarkan empat indikator yang di ungkapkan oleh samsudin diatas di ketahui bahwa masyarakat kecamatan Lima Kaum kurang sadar hukum, sehingga terindikasi masyarakat kecamatan seruyan Tengah Kabupaten Seruyan belum budayakan hukum dispensasi nikah

Teori penegakan hukum menyatakan bahwa hukum dapat di tegak secara maksimal adanya hukum atau peraturan yang cukup

jelas baik dari segi makna maupun arti ketentuan yang menjadi substansi peraturan tersebut, faktor sanksi, faktor petugas dan penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas juga harus mendukung.

Dari beberapa faktor di atas merupakan salah satu faktor yang menentukan berlakunya suatu peraturan secara efektif hal sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto hukum dapat benar-benar berfungsi dan ditegakkan dengan baik, maka ada beberapa faktor yang menentukan, yaitu: Faktor hukumnya atau peraturannya sendiri; Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan baik dari segi makna maupun arti ketentuan yang menjadi substansi peraturan tersebut. Di samping itu faktor sanksi merupakan salah satu faktor yang menentukan berlakunya suatu peraturan secara efektif. Secara empirik dampak sanksi baik yang bersifat negatif maupun positif akan nampak dari tingkat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Di samping itu faktor lain yang berpengaruh terhadap ketaatan masyarakat adalah terletak pada kepentingan masyarakat yang dilindungi dengan berlakunya peraturan tersebut;

1. Faktor petugas atau penegak hukum. Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda, dimana hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai asas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya penegakan hukum termasuk Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam bekerjanya hukum adalah penegak hukum, utamanya para hakim di Pengadilan;
2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan

kaidah hukum. Faktor sarana dan fasilitas sangat penting dalam menentukan dan memperlancar penegakan hukum. Petugas penegak hukum apabila tidak ditunjang oleh ketersediaan fasilitas dan sarana sangat tidak mungkin secara optimal akan dapat melakukan penegakan hukum;

3. Faktor masyarakat dan kebudayaan dari lingkungan tempat berlakunya peraturan tersebut. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum.

Fakta di lapangan hukum penerapan putusan haim Pengadilan agama Kelas IB Batusangkar belum di ketahui hukum dalm pelaksanaan keajiban ayah, baik dari segi manfaat menggunakan dan mudarat bagi masyarakat Kecamatan Lima Kaum di tambah lagi Undang-Undang Perkawinan adalah hukum perdata yang tidak ada mengandung sanksi hukum, dan sarana dan prasarana belum memadai maka hukum sulit untuk di tegakan walaupun dari segi makna atau pun arti ketentuan substansi hukum sudah cukup jelas.

Berdasarkan keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi faktor Penghambat tidak diterapkan putusan Hakim Pengadilan Agama terhadap tentang pemenuhan hak -hak anak yang ada di Kabupaten Tanah datar antara lain:

1. Kurangnya kesadaran si ayah dan pemahamannya tentang putusan hakim dan pada si Ibu dan penambahan nafkah anak si ayah yang bertanggung Jawab
2. Faktor Ekonomi, dimana pada akhir-akhir ini si ayah atau suami banyak yang pengangguran bahkan di PHK dari pekerjaannya sehingga tidak punya wadah pekerjaan, dan bahkan suami pada sekarang ini hanya banyak tetap di rumah saja. Yang tinggal di rumah ibunya setelah ia bercerai dengan isterinya.
3. Faktor Globalisasi yang berkembang saat ini yaitu sering ayah melaluikan tanggung jawabnya terhadap nafkah anak, dikarenakan banyak waktunya di gunakan meain gejet dan main geam sampai melakukan perjudian online.
4. Hilangnya tanggung jawab dari ayah, karena si ayah tidak punya dasar ajaran agama islam, sehingga sampai ayah menghilang tak tahu kabarnya.

### **C. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap penerapan putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar di kabupaten Tanah datar.**

Berdasarkan penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, maka dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Dalam memutuskan suatu perkara, adakalanya seorang hakim harus memutuskan suatu perkara di luar Kompilasi Hukum Islam yang berlaku, kewenangan bagi hakim untuk memutuskan perkara dengan lebih mempertimbangkan rasa keadilan, kepentingan umum dan moralitas, yang berkembang dalam masyarakat dari pada hanya memutuskan berdasarkan peraturan yang tertera dalam undang-undang Hakim adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan hal ini sesuai dengan pasal 05 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara *Hadhanah* tersebut yang keluar dari Kompilasi Hukum Islam yang merupakan sumber hukum bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara, yaitu aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Karena dalam putusan tersebut menerangkan bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang masih berusia 7 tahun dan 9 tahun berada dibawah *hadhanah* ayah. Apabila seorang suami dapat membuktikan bahwa ibu dari anak tersebut tidak berhak untuk memelihara anak tersebut, maka Hakim dapat memberikan *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun itu dalam penguasaan ayahnya.

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan putusan *hadhanah* beliau berdasar atau bersumber pada Undang- Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dan juga pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999. Hakim tersebut juga akan bersumber pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) apabila dalam keadaan umum yang tidak ada perselisihan diantara penggugat dan tergugat maka Kompilasi Hukum Islam yang digunakan, tetapi apabila diketahui oleh ayahnya bahwa terdapat masalah pada ibu atau terdapat *human error* pada ibunya yang mengasuh anak maka beliau akan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Hak Asasi Manusia sebagai dasar pertimbangannya. Adapun hasil wawancara dari hakim yang kedua yaitu peneliti peroleh dari ibu Rusmulyani, adapun hasil dari wawancara sebagaimana berikut: Yang kita pakai kan banyak diantaranya KHI, undang-undang perkawinan yang intinya arah kita adalah kepentingan terbaik anak, ibu tidak mau kekeh memakai KHI, bagaimana kita memaksakan anak yang sudah nyaman dengan ayahnya

misalnya ketika kita putus kenyamanan dia, kemudian dalam pemeriksaan itu kita lihat sejauh mana selama ini antara ayah dan mama ini pendekatannya dengan anak, dilihat juga selama ini misalnya bagaimana prestasi anak, jadi yang pada intinya kepentingan terbaik anak, bukan egoisme ibu kalau misal kekeh KHI, perlindungan anak yang kita baca jangan cuma KHI jadi hakim boleh keluar KHI karena hukum acara yang kita pakai sama disemua peradilan yang kita pakai tidak semata-mata KHI.

Undang-undang juga banyak yang kita pakai, Undang-Undang sudah jelas arahnya kemana, hanya hakim yang sedikit menggali, hakim kan corongnya undang-undang, yang kita baca bukan cuma KHI, ilmu ini kan berkembang, terus perkara berkembang. Jadi sudah jelas bahwa pertimbangan yang ibu gunakan Landasan hukumnya Undang-Undang Perlindungan anak no 23 tahun 2002 pasal 2 huruf B berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Dari wawancara tersebut beliau berpendapat bahwa sumber hukum yang digunakan dalam pertimbangan putusan *hadhanah* adalah kepentingan terbaik bagi anak, jadi beliau tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam apabila memang kepentingan terbaik anak tidak sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam, wawancara diatas juga menyebutkan bahwa pertimbangan yang digunakan adalah bersumber pada Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 pasal 2 huruf (b). Dari beberapa pandangan hakim dalam pertimbangan yang dicantumkan dalam putusan *hadhanah* dengan nomor perkarayang paling utama peneliti mewawancarai juga Ketua Majelis yang memutus perkara tersebut berdasarkan rumusan masalah peneliti yaitu mengenai bagaimana Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Dalam Putusan Perkara Pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* dibawah asuhan ayah dengan

Jadi kaitanya dengan pertimbangan hakim sampai anak belum *mumayyiz* saya serahkan kepada bapaknya karena pertimbangan Menurut kacamata hakim, karena ibunya nikah cerai-nikah cerai. kemudian yang

melatar belakangi yang sangat mendasar adalah ketenangan anak yang menyangkut masalah tempat tinggal, dalam pertimbangan hukumnya itu jadi kalau bapaknya pada saat dia menggugat dia sudah mempunyai tempat tinggal tetap, punya rumah, kemudian penghasilan berdasarkan bukti yang diserahkan sudah memadai artinya bisa mencukupi untuk itu, perbandingan untuk mengalahkan hak asuh pada ibunya yang menurut aturan lebih berhak, karena yang pertama ibunya masih kontrak, kedua dia banyak anak, yang ketiga menyangkut kawin cerai.

Hakim berpandangan bahwa wanita yang suka kawin cerai itu dinilai sebagai wanita yang kurang bermartabat berarti secara mental dia bisa dikatakan, memang tidak secara tegas saya tulis seperti itu tetapi ada penilaian seperti itu, jadi termasuk wanita yang tidak bisa menjaga diri tentang kehormatannya. Seharusnya harus berusaha bagaimana menjadi penyabar, ajaran islam kan seperti itu, dalam pertimbangan hukum diantaranya itu. Perkara nomor 591 itu memang saya serahkan kepada bapaknya.” kutipan wawancara diatas bahwa pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut, telah tercantum dalam putusan dan yang melatar belakangi adalah karena ibu atau tergugat sering kawin cerai dan telah memiliki anak dari suami yang lain, sedangkan rumah yang ditinggali oleh ibu adalah masih kontrak, dan hakim berpendapat bahwa wanita yang suka kawin cerai adalah wanita yang tidak memiliki martabat dan tidak menjaga kehormatannya sedangkan sang ayah telah memiliki rumah tetap dan memiliki penghasilan yang tetap. Sehingga hakim memutuskan untuk diasuh oleh ayahnya.

Beliau juga berpendapat tentang pertimbangan yang keluar dari Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu tadi :

*Contra legem*” jadi undang-undang ditabrak, jadi memenuhi gugatan berdasarkan pertimbangan yang logis, itu kan melawan undang-undang jadi kita mendasarkan fakta yang ada baik itu dalam persidangan atau fakta hukum yang harus ditabrak itu tadi, karena itu memang harus dibenturkan dan harus ditabrak, karena keadaan yang

menurut hakim tidak sesuai dengan yang seharusnya, lazimnya, wajarnya pengasuhan anak, istilahnya kalau itu dianggap undang-undang atau aturan kan aturan ditabrak, hakim berani menabrak undang-undang.(Wawancara Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar, Januari 2023).

Hakim memutuskan KHI artinya “*contra legem*” berdasarkan pertimbangan logisnya menurut hakim, kan yang termasuk fungsi hakim kan *judge make law* itu harus dipegangi jadi hakim berkewenangan untuk menentukan hukum dan menetapkan hukum itu adalah kewajiban hakim jadi fungsi hakim harus dipahami jadi *judge make law* sesuatu yang amat penting disadari sekalipun barangkali memutuskan katakan sampai *contra legem* tapi semuanya harus berani mempertanggung jawabkan dalam pertimbangan hukumnya itu tadi, persoalan menabrak undang-undang itu tidak masalah, yang penting semuanya bisa dipertanggungjawabkan.(Wawancara Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar, Januari 2023).

Hakim juga berpendapat meski dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, namun Hakim dapat melakukan pertimbangan yang keluar aturan yang berlaku atau disebut dengan *contra legem* dikatakan bahwa hakim keluar dari Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*/belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, bahwa tidak selamanya seorang ibu menjadi pemegang hak asuh terhadap anak yang belum *mumayyiz*. Jika dalam fakta persidangan terungkap bahwa si ibu adalah seorang yang sering melakukan kawin cerai dan tidak cakap memelihara anak, bisa saja hak asuh diserahkan ke pihak ayah.

Dalam pertimbangan putusan tersebut juga tidak dijelaskan mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak, jadi dalam pertimbangan tersebut hakim tidak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, tetapi hakim majelis berpendapat bahwa dalam pertimbangan putusan tersebut keluar dari aturan yang dalam hal ini beliau keluar dari Kompilasi Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a), jadi dalam memutuskan perkara *hadhanah* tersebut bisa dikatakan bahwa disini Hakim secara jelas keluar aturan demi kemaslahatan dan mempertimbangkan yang terbaik bagi anak untuk menghindari kemadharatan.

*Bahwa Dari ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal 41 ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu, dan sekiranya suami tidak mampu maka Pengadilan Agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya”.*

Berkaitan dengan tanggung jawab ayah dan ibu kewajiban tersebut tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 34 ayat

1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlakukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang kebetulan diberi beban untuk melaksanakan Pengadilan Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar nikkah anak sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama.

Hak-hak anak merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak-anak, bukan untuk diperebutkan dengan memisahkan dan melepaskan hak serta kewajiban dari salah satu pihak kedua orang tuanya, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban ayah dan ibu sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apalagi hanya untuk bertemu, berbicara, berkasih sayang antara ibu dan ayah dengan anaknya, karena hubungan anak dan orang tua tidak boleh putus. Kalau anak bersama ibu, hak bagi ayahnya harus dibuka dan apabila anak bersama ibu maka hak bagi ibunya harus dibuka. Kalau hal itu tidak dijalankan dengan baik dan kalau ada pihak-pihak yang dihalangi tentu akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak itu sendiri.

Didalam pertimbangan putusan tersebut yang juga menjadi dasar pertimbangan diantaranya yaitu syariat islam sebagaimana Hadist Nabi dan pendapat para ahli Hukum yang dan juga merujuk kepada Kitab Kifayatul Akhyar( Imam Takiyuddin Abu Bakar, ) yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut mumayyiz sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat Hakim juga menentukan siapakah yang berhak untuk mengasuh kedua anak tersebut, Hakim harus memperhatikan serta melindungi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua anak tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Kabupaten Tanah Datar memiliki banyak *Ninik Mamak* yang bersumber dari berbagai suku, dan masing-masing Ninik Mamak memiliki gelar tersendiri, 4 gelar pokok yang berada di Nagari Simawang, diantara gelarnya yaitu, gelar Datuak, gelar Monti, gelar Dubalang dan gelar Malin, keempat-empat gelar ini harus diresmikan dengan acara “*Batagak gala*” supaya diketahui oleh masyarakat bahwa telah terangkatnya satu Ninik Mamak dengan salah satu gelar. Keempat gelar utama di Luhak Nan Tuo memiliki peranan yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Apabila satu masalah di tengah masyarakat tidak terselesaikan dengan baik, maka yang bertanggungjawab adalah *Ninik Mamak* yang memiliki gelar. Salah satu gelar terberat dalam gelar *Ninik Mamak* adalah

gelar Malin, hal ini dikarenakan hukum ditentukan olehnya, dengan maksud halal haramnya sebuah perkara dia yang menentukan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan DT Panduko Luhak Nan Tuo, yaitu:

*Merupakan masih memegang erat budaya Minangkabau, hal ini terbukti dengan masih dijaganya sistem peradatan dinagari ini, dengan terbentuknya Kerapatan Adat Nagari (KAN) di berbagai Nagari menjadi salah satu bentuk usaha melestarikan budaya alam Minangkabau. (Wawancara dengan Datuak Panduko, 5 Desember 2021).*

Apabila seorang ninik mamak memberikan sebuah putusan atas sebuah perkara yang terjadi di kabupaten Tanah Datar maka dianya nanti yang bertanggung jawab atas putusannya, dan putusannya itu juga harus diketahui oleh para *Ninik Mamak* yang bergelar *Datuak, Monti* dan *Dubalang*.

Dikarenakan besarnya *Luhak Nan Tuo*, maka tanggung jawab yang diemban oleh para *Ninik Mamak* yang terdapat pada Nagari masing-masing juga merupakan tanggung jawab yang besar. Hal ini berdasarkan wawancara dengan *Ninik Mamak*, Pito Basa, yaitu:

*Para Ninik Mamak harus bertanggung jawab dan wajib memelihara kaum suku dan Nagarnya, sehingga apabila ada permasalahan yang terjadi di masyarakat maka menjadi kewajiban dari para Ninik Mamak untuk menyelesaikannya Hal ini berdasarkan pepatah dalam adat Minangkabau yaitu "Kusuik manyalasai karuah mampajaniah"..(Wawancara dengan Ninik Mamak, Pito Basa, 5 Desember 2021).*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhirnya

1. Dalam menerapkan putusan perkara hak-hak anak di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar. Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara hak-hak anak secara umum adalah Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang intinya memutuskan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) digunakan hanya apabila tidak terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak diantara orang tua, Hakim, fakta yang terjadi dipersidangan satu sumber pada Yurisprudensi dalam pertimbangan putusan terhadap perkara hak-hak anak, dengan pasca perceraian dikabupaten Tanah Datar masih belum terlaksana secara baik dikarenakan beberapa faktor.
2. Faktor Pendukung ayah berpendapat putusan hakim tentang pemenuhan hak-hak anak tidak mengikat hanya kewajiban kepada Allah saja sedangkan faktor penghambat sangat banyak dalam melaksanakan dan menerapkan putusan hakim pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar Tanah Datar dilihat dari; faktor (1) faktor kurangnya kesadaran ayah dalam pemahaman ajaran agama, (2) Faktor Ekonomi, (3) hilangnya tanggungjawab ayah terhadap keluarga pascaperceraian. Kemudian upaya dan solusi yang dilakukan oleh majelis hakim

Batusangkar adalah (1) dalam menentukan besar kecilnya pemenuhan hak-hak anak berdasarkan kepatutan dan kemampuan ayah, (2) Meminta hak-hak anak sebelum pembacaan ikrar talak yang tidak dipenuhi sebelumnya bersamaan dengan nafkah iddah istri dll, (3) Memberikan saran kepada pihak istri saat akhir persidangan kalau misalnya mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya pasca putusan untuk melaporkan Kembali.

3. Analisis Hukum Keluarga islam dalam menerapkan putusan hakim Pengadilan Agama terhadap pemenuhan hak-hak anak. Didalam pertimbangan putusan tersebut juga menjadi dasar pertimbangan diantaranya yaitu syariat islam sebagaimana Hadist Nabi dan pendapat para ahli Hukum juga merujuk kepada Kitab Kifayatul Akhyar Imam Takiyuddin Abu Bakar, yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemenuhan hak-hak anak dalam mengasuh menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut mumayyiz sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat, sementara pemenuhan kebutuhan dari anak tetap tanggung jawab si ayah sampai anak dewasa. Hakim harus memperhatikan serta melindungi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua anak tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

**B. Saran.**

Meskipun Hakim boleh keluar aturan dalam memutuskan setiap perkara, tetapi hakim tetap harus memperhatikan tiga unsur penegakan huku diantaranya asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan, Walaupun hakim diperkenankan keluar dari aturan dalam memutuskan perkara tetapi hakim juga harus dapat mempertanggungjawabkan atas perkarayang telah diputus.

Ruang lingkup dalam pene;itian ini masih terbatas, sedangkan masih banyak aspek lain yang bisa diteliti dan perlu adanya penelitian lanjutan dari penelitian ini yang membahas lebih mendalam terkait permasalahan diskresi, maka perlu diadakan penelitian dan pengkajian lebih lanjut berkenaan dengan tema peneletian ini serta diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Gani Abdullah, 1994. *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Afadarma, Romi. "Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat." 2010.
- Ali Zainudin, 2006, *Hukum Islam*, Jakarta, PT Sinar Grafika.
- Al-Qudhah, Mustafa. (2010). *Majalah Jamiah Dimakso Lil Ulumul Iqtshodiyah Wal Qanuniyah*. Vol. 26. 1
- Amir, MS, 1999. "Adat Minangkabau; Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang", PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta Pusat
- Ampera Salim, Zulkifli (2005). *Minangkabau Dalam Catatan Sejarah yang Tercecer*. Padang: Citra Budaya Indonesia. ISBN 979-3458-03-8.
- Anonim. (2011). *Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Propinsi di Indonesia*. Jakarta: BKKBN.
- Batuah, A. Dt. & Madjoindo, A. Dt. (1959). *Tambo Minangkabau dan Adatnya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- BP4 Pusat. (2009). *Majalah Perkawinan dan Keluarga Edisi 438*. Jakarta: BP4 Pusat.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2009),h.1179.
- Departemen Agama RI. (2004). *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*. Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.(1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirjen Bimas Islam. (2015). *Himpunan Peraturan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji. (2004). *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI.

- Edward Jamaris. *Tambo Minangkabau: Suntingan Teks Disertai Analisis Struktur*. Jakarta: Balai Pustaka. 1991. hal. 60.
- Elimartati, 2016, *Harta kekayaan dalam Perkawinan*, Depokan II: Dialektika.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 89.
- Farida Hanum, *Diktat Mata Kuliah: Sosioantropologi Pendidikan*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006, hlm. 25
- Hakimy, Idrus. 1978. *Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung : CV Rosda.
- .Effendi, Satria. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 1991.
- Hamid, Zahri, (1987), *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta.
- Herwandi. “Munculnya Para Kepala Laras di Minangkabau”, *Skripsi*, Jur. Sejarah Unand. 1987. hal. 38-39
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta:2010.
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu (1994). *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Remaja Rosdakarya. ISBN 979-514-362-X.
- Idrus Hkimy, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua*
- Iim Imaduddin, Zusnelli Zubir, Ernatip. *Dinamika Kehidupan Surau di Minangkabau (Kasus di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar 1960-1990)*. Padang: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata & Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. 2002.hal. 27.
- Jawab, A, Haifa. (2002). *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender (Alih Bahasa Anni Hidayatun Noor, dkk)*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Jimly ashiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali pers, jakarta:2010.
- Kustini. (2013). *Menelusri Makna Dibalik Perkawinan Dibawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Kementerian Agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Beragama.
- Luhak dan Rantau. Diakses pada 31 Desember 2011.

- M. Zein, Effendi, Satria. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- M.Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja. 2006.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta:1998.
- Martono, Nanang. (2015). *Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Masyhur, Kahar. 1985. *Membina Moral Dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014)
- Nasution Khoirudin, 2004. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri Hukum perkawinan 1 dilengkapi perbandingan undan-undang negara Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa Academia.
- Navis, A.A, 1986. "Alam Berkembang Jadi Guru". Jakarta: PT Pustaka Grafitipers.Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media. 2014.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016. *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2002
- Qardhawi, Yusuf. (2003). *Halal Haram Dalam Islam (terjemah Wahid Ahmadi dkk)*. Solo: Darul Ma'rifah.
- Raharjo, Satjipto. (1997). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung : Alumni.
- Rahman Abdul,1996, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Rahman Abdul,2002, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah*, Jakarta:PT rajaGrafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad Rofiq. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rusyd Ibnu.1990. *Bidayah Al-Mujtahid*, Penerjemah; M.A. Abdurrahman, Semarang: Asy-Syifa.
- S. Wisni Septiarti, *Diktat Mata Kuliah Deviasi Sosial*, 2009, hlm. 1

- Saydam Gouzali Bc. TT. *Kamus Lengkap Bahasa Minangkabau (Minang-Indonesia)*. Padang: PPIM. 2004. hal. 234
- Sholikin, Nur. "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)." *Jurnal Rechstvinding*, (2017)
- Staf Pengajar, Jur. Sejarah Univ. Andalas, Padang. Memperoleh gelar Dr. (S3) dari Pascasarjana Univ. Indonesia, Jakarta. Tahun 2002.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syahuri, T. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syarifin, Pipin. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. Cet. Ke-3.
- Tasrif Aliumar dan Faisal Hamdan, *Hukum Adat dan Lembaga Hukum Adat Daerah Sumatera Barat*, (Padang: BPHN-Univ Andalas, 1978), h. 40
- Tihami dan Sahroni, Sahori, 2013, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pres.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Victor Imanuel W. Nalle, *Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan kebijakan kajian putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009*, *Jurnal Yudisial* vol 6.
- Yahya Samin. *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.
- Yaswirman, *Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Padang: Andalas University Press, 2006
- Yunarti Sri, (2018) *Kapita Selekta Fiqih, IAIN Batusangkar Press*.
- Yunus, Mahmud. (1983). *Hukum Pernikahan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i Hanafi Maliki Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Zainudin Ali, 2006 *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1.

Zuriah, Nurul. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori– Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

### **Jurnal-Jurnal**

Agustian, Hesti. (2013). Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di usia Muda Di Kabupaten Damasraya. *Jurnal Spektrum PLS UNP*. Vol. 1. 1

Atabik, Ahmad dan Mudhiah, Khoridatul. (2014). *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam (YUDISIA)*. Vol. 5. 2.

Djuaini. (2016). Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam. *Istinbath Jurnal Hukum Islam*. Vol. 15. No. 2. Mataram: IAIN Mataram.

Edwin Manumpahi Shirley Y.V.I. Goni Hendrik W. Pongoh. (2016). Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *e-journal "Acta Diurna"* Volume V. No.1.

Jannah, F.S.U. (2012). Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender). *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Vol. 7 (1). 83-101.

Nasution, Khoiruddin. (2012). Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syar'ah dan Hukum*. Vol. 45.1

Susatya, Jajang. (2016). Usaha-Usaha Pasangan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisan Keluarga. *Magistra* Vol. 29. No. 98. 71-84

## LAMPIRAN PENELITIAN

### Dokumentasi Foto Wawancara dengan Informan

#### 1. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama kelas 1B Batusangkar



## 2. Wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Agama kelas 1B Batusangkar

